

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

ALWI MUCHTAR SIREGAR

NPM: 2320010017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ALWI MUCHTAR SIREGAR**
NPM : **2320010017**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI
PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP)**



Pengesahan Tesis

Medan, 11 Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn

Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H

UMSU

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum

Dr. ALPI SAHARI S.H., M.Hum

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN
MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN
NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP)**

ALWI MUCHTAR SIREGAR

NPM : 2320010017

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, 11 Juni 2025”

Panitia Penguji


1. **Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**

Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum**

Sekretaris

2.....

3. **Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum**

Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP)

Dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, dapat dibebankan sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 11 Juni 2025

Penulis,



Alwi Muchtar Siregar

NPM: 2320070017

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP)

Alwi Muchtar Siregar
NPM: 2320010017

Ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media sosial menjadi permasalahan serius yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menganalisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap, pelaku dijerat dengan UU ITE dengan pasal yang terkait ujaran kebencian berdasarkan SARA. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga pelaku dipidana dengan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda lima puluh juta rupiah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perkembangan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian yang didasarkan pada kemajuan teknologi informasi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat, sehingga UU ITE dibentuk dan berlaku efektif, lalu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah, dan analisis terhadap putusan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tidak meletakkan rasa keadilan karena tidak memiliki nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, serta tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku atau terdakwa yang sangat cepat dan luas menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Saran yang diajukan meliputi pengaturan secara terintegrasi dan khusus, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Ujaran Kebencian; Media Sosial.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF HATE SPEECH THROUGH SOCIAL MEDIA (STUDY OF DECISION NUMBER 16/PID.SUS/2020/PN JAP)

Alwi Muchtar Siregar
NPM: 2320010017

Hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA) through social media is a serious problem that can threaten national unity. This study aims to analyze the development of legal regulations against perpetrators of hate speech through social media in Indonesia, criminal liability for perpetrators from the perspective of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and analyze Decision Number 16/Pid.Sus/2020/PN Jap. The research method used is the normative legal method with a statutory regulatory approach, case approach, and conceptual approach. The data used consists of primary and secondary legal sources.

The results of the study show that in Decision Number 16/Pid.Sus/2020/PN Jap, the perpetrator was charged with the ITE Law with articles related to hate speech based on SARA. The panel of judges considered that all elements of the crime had been fulfilled and proven according to law, so that the perpetrator was sentenced to ten months in prison and a fine of fifty million rupiah.

This study concludes that there has been a development in legal regulations against perpetrators of hate speech based on advances in information technology, social change, and community needs, so that the ITE Law was formed and is in effect, then criminal liability for perpetrators is in accordance with the provisions of Article 45A paragraph (2) Jo. Article 28 paragraph (2) of the ITE Law with a maximum prison sentence of six years and/or a maximum fine of one billion rupiah, and an analysis of the decision that the considerations of the panel of judges in imposing a sentence do not place a sense of justice because they do not have the value of benefit and legal certainty, and do not consider legal facts regarding the level of error and impact of the actions of the perpetrator or defendant who very quickly and widely spread hate speech through social media. The suggestions submitted include integrated and specific regulations, increasing the capacity of law enforcement officers, and implementing the principles of justice, legal certainty, and benefit in making decisions against criminal acts of hate speech through social media.

Keywords: Law Enforcement; Hate Speech; Social Media.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (M.H) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap)”.

Sangat disadari, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Dengan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan bantuan dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku Wakil Direktur

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn dan Bapak Dr. Ismail Koto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.
10. Ibu Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum, Bapak Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum, dan Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji.
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Kedua orang tua, istri, dan anak, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.

Akhir kata, disadari penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan kerendahan hati diterima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 11 Juni 2025
Penulis,

Alwi Muchtar Siregar
NPM: 2320010017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori dan Konsep.	15
1. Kerangka Teori.....	15
a. Teori Kepastian Hukum.....	15
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.	20
c. Teori Keadilan.	26
2. Kerangka Konsep.	31
G. Metode Penelitian.....	33
1. Jenis dan Sifat Penelitian.	33

	2. Sumber Data Penelitian.....	34
	3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
	4. Analisis Data	35
BAB II	PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA	36
	A. Sejarah Hukum Ujaran Kebencian di Indonesia.....	36
	B. Perkembangan Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Diatur dalam Hukum Positif di Indonesia.....	45
	C. Kepastian Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	58
BAB III	PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)	65
	A. Faktor Penyebab Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	65
	B. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebab Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial	78
	C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Perspektif Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	87

BAB IV	ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR	
	16/PID.SUS/2020/PN JAP TERKAIT UJARAN	
	KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL	97
	A. Kronologis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku	
	Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan	
	Putusan No. 16/PID.SUS/2020/PN Jap.....	97
	B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan	
	Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap	110
	C. Kebijakan Hukum Terhadap Pencegahan Ujaran Kebencian	
	Melalui Media Sosial	122
BAB V	PENUTUP	139
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran.....	140
	DAFTAR PUSTAKA	142

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Media sosial di Indonesia telah menjadi sarana utama dalam penyebaran informasi yang dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat.

Dibalik kemudahan ini, kenyataannya media sosial juga menjadi alat yang sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang mengandung unsur ujaran kebencian, provokasi, dan ujaran kebencian, yang dapat mengancam kerukunan dan keamanan nasional. Ujaran adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹

Permasalahan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial semakin kompleks ketika menyangkut isu-isu yang sensitif seperti suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan memecah belah terhadap masyarakat tertentu tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga memperparah diskriminasi dan marginalisasi yang dialami oleh masyarakat tertentu. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran ujaran

¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

kebencian melalui media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini, studi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap menjadi sangat relevan untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial terhadap masyarakat tertentu yaitu masyarakat Papua. Putusan ini memberikan gambaran tentang bagaimana aparat penegak hukum khususnya pengadilan, dalam menilai dan memutuskan kasus-kasus yang melibatkan penyebaran ujaran kebencian.

Analisis terhadap putusan tersebut penting untuk memahami sejauh mana penegakan hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi korban, dan menjaga stabilitas sosial. Selain itu, studi ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian di media sosial.

Kriteria suatu dianggap sebagai ucapan yang pernyataan ujaran kebencian atau menghina terhadap suatu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat dijadikan pegangan adalah pada nilai-nilai moral, tata susila dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai suatu bangsa yaitu bangsa Indonesia.²

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya dalam menjaga agar keberadaan hukum yang diakui dalam masyarakat tetap dapat ditegakkan.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 199.

Keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan kepada keadaan semula untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu agar perlindungan manusia terlindungi (*justiabelen*), maka hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.³

Dasar hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan ujaran kebencian, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi tingginya empat ribu lima ratus rupiah”. Pemahaman terkait rasa kebencian dalam Pasal 156 KUHP, disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu.⁴

Lebih lanjut, Pasal 157 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan ujaran kebencian, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak

³ Septa Chandra, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2 (April-Juni, 2014), hlm. 266.

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 59.

empat ribu lima ratus rupiah”.

Selanjutnya, Pasal 310 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Pengaturan terkait rasa kebencian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain diatur di dalam Pasal 156 KUHP tersebut, juga diatur di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 16 Juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan ada juga peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Secara khusus, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, perilaku penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui media sosial diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang telah diperbaharui berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wadah terbesar yang memudahkan munculnya tindak pidana ujaran kebencian adalah melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan

jaringan sosial lainnya. Penyebaran ujaran kebencian di media sosial bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian antara individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang mampu mengakibatkan perubahan besar.⁵

Media sosial sebagai sebuah media informasi *online* yang menjadi sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaannya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa *youtube*, media sosial, blog dan lain sebagainya. Media sosial marak digunakan menjelang tahun 2010 dan melonjak hingga sekarang. Kegunaan media sosial sendiri bagi seseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. Kemajuan perkembangan informasi, transaksi dan elektronik membawa pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga memberikan pengaruh positif dan negatif yang dirasakan seperti pedang bermata dua.⁶

Setiap informasi yang dikeluarkan oleh orang perorang atau kelompok ketika telah terkirim di media sosial dan dibaca oleh banyak orang, tentunya dapat mempengaruhi emosi, perasaan, pikiran bahkan tindakan seseorang atau kelompok yang membacanya. Sangat disayangkan apabila informasi yang disampaikan tersebut adalah informasi yang provokatif menggiring pembaca dan penerimanya

⁵ Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati, "Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2020/Pt.Dps", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 6 No. 2 (Juli, 2021) No. ISSN 2807-1832.

⁶ Fitania, Silvia Eka, "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2018), hlm. 8.

kepada opini yang negatif.⁷

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.⁸ Hak Asasi Manusia jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal, tentang pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Hal yang berkaitan mengenai perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.⁹

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial, yaitu yang mengatur mengenai perbuatan

⁷ Lailatul Choirroh, “Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 2 (2017), hlm. 2460–5565.

⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 2 (2016), hlm. 194.

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 2.

yang dilarang “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.¹⁰

Penegakan hukum terhadap pelaku penyebar ujaran kebencian melalui media sosial menjadi isu yang sangat penting untuk dibahas di era digital ini. Media sosial telah menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi, namun juga dapat disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memiliki strategi yang tepat untuk menangani permasalahan ini. Hukum siber di Indonesia masih perlu banyak pengembangan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang begitu cepat.¹¹ Hal ini terutama penting dalam menangani kasus-kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial yang dapat memicu konflik sosial.

Dalam arti yang lebih luas penegakan hukum merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk di dalamnya cara kerja pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹²

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun

¹⁰ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik* (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011), hlm. 44.

¹¹ J. Smith, *Cyber Law and Ethics* (New York: Wiley, 2020).

¹² Andi Hamzah, *Hukum Pidana di Bidang Komputer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 56.

hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹³

Penyebaran informasi melalui media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, media sosial dan platform digital lainnya memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan pendapat, berbagi informasi, dan berinteraksi dengan orang lain.

Dibalik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius terkait penyebaran ujaran kebencian dan informasi yang dapat memicu ujaran kebencian, terutama terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk masyarakat Papua. Masyarakat Papua, sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia, telah lama mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Dalam konteks ini, penyebaran konten yang bersifat provokatif dan mengandung unsur kebencian terhadap masyarakat Papua melalui media sosial dapat memperburuk situasi yang sudah rentan.

Ujaran kebencian yang disebar di dunia maya tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat memicu ketegangan sosial yang lebih luas, mengganggu stabilitas masyarakat, dan merusak hubungan antar

¹³ Zulkarnain, "Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Masyarakat dalam Kajian Teologi", *Studia Sosia Religia*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni, 2020), hlm. 74.

kelompok etnis. Dalam upaya untuk menangani masalah ini, penegakan hukum menjadi sangat penting. Namun, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur tentang penyebaran informasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, implementasi dan penegakan hukum sering kali tidak berjalan efektif.

Terdapat tantangan dalam hal pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak dari ujaran kebencian. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka di media sosial dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang etika penggunaan media sosial dan dampak negatif dari penyebaran informasi yang bersifat provokatif.

Banyak kasus penyebaran ujaran kebencian yang tidak ditindaklanjuti, sementara pelaku sering kali tidak mendapatkan sanksi yang setimpal dengan tindakan mereka, seperti contoh di dalam Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PN Jap ini pelaku dihukum penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, sedangkan ancaman hukuman tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial tersebut sangatlah tinggi yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Studi Putusan Nomor 16/PID.SUS/2020/PN Jap berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial bagi masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua. Putusan ini menyoroti pentingnya regulasi

dan tindakan hukum dalam menangani penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dilakukan suatu penelitian yang disusun di dalam tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)?
3. Bagaimana analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap terkait dengan ujaran kebencian melalui media sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ketiga perumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perkembangan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Untuk menganalisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap terkait dengan ujaran kebencian melalui media sosial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama yang menyangkut tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap).
2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan).

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian terhadap judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap)”, maka berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Setelah dilakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas lain, penelitian terkait pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. Hasil penelitian Indah Putri Jayanti Basri, B012202095, Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Postingan Media Sosial Yang Telah Dihapus), Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana suatu perbuatan memicu kebencian melalui sosial media dikatakan sempurna sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku terhadap postingan pemicu kebencian di media sosial yang telah dihapus?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Postingan ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial yang telah dihapus, telah sempurna sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, sekalipun telah dihapus. Hal ini dikuatkan dengan berbagai putusan-putusan hakim sebelumnya atau yurisprudensi; (2) Terpenuhinya alasan-alasan pertanggungjawaban pidana berupa sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf, sehingga pelaku ujaran kebencian dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, sebagai bentuk penegakan hukum pidana yang menjamin kepastian hukum.

2. Hasil penelitian Siti Nabilah Hejaziey Nim : 11170480000106, Penegakan

Hukum Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate speech*) Pada Media Sosial Analisis Putusan 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps, Tesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang dapat diterapkan dalam menangani kasus ujaran kebencian?
- b. Apa yang menjadi akar persoalan hakim dalam menangani perkara hukum dalam putusan Nomor 828/PID.SUS/2020/PN.DPS mengenai *hate speech* di media sosial?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial sudah sesuai, dapat mengontrol masyarakat agar tidak berlebihan dalam memberikan ujaran kebencian karena Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan berekspresi kepada rakyatnya tetapi pada kenyataannya negara Indonesia sebenarnya tidak memberikan hak untuk beropini dan kritik secara utuh dan mengenai pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama dan kedua menurut peneliti sebenarnya apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudah sesuai dan tepat sehingga tidak perlu mencapai tingkat banding karena apa yang diucapkan oleh Jerinx sudah memenuhi seluruh unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan.

3. Hasil Penelitian Ridho Rinaldo Harahap, 161022068, Penanggulangan Kejahatan Terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik Yang

Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Ujaran kebencian Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tesis, 2019.

Rumusan Masalah:

- a. Apa sajakah faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau ujaran kebencian individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau?
- b. Bagaimanakah penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik tersebut?

Penelitian ini mengungkapkan beberapa hal terkait faktor kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau ujaran kebencian individu dan/atau kelompok tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau, yakni meliputi faktor yang timbul dari dalam diri sendiri, ekonomi, kurangnya kontrol sosial, mendukungnya sarana dan prasarana dalam penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa ujaran kebencian individu dan/atau kelompok tertentu.

Bentuk penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa ujaran kebencian individu dan/atau kelompok tertentu. di wilayah hukum Polda Riau berupa tindakan pre-emptif (pencegahan sebelum terjadi kejahatan), tindakan preventif (tindakan lanjutan dari tindakan pre-emptif) dan tindakan represif yang mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang lainnya yang terkait dengan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau rasa ujaran kebencian individu dan/atau kelompok tertentu.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Merumuskan tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi si peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹⁴ Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini, antara lain:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat diubah. Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1)

¹⁴ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), hlm. 64.

¹⁵ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 385.

perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”(tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Bandung: Bina Cipta, 2006), hlm. 11.

masyarakat akan lebih tertib.”¹⁷

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkei*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna.¹⁹

Van Apeldoorn menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam dua bagian yang pertama yaitu mengenai proses

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19.

pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara menyeluruh.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: PT. Revlika Aditama, 2006), hlm. 82-83.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

²² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 3.

secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²³

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.²⁴

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus bersifat pasti, dapat diprediksi, dan berlaku secara adil tanpa diskriminasi, sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial, teori ini menjadi landasan penting agar proses penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepastian hukum menuntut adanya norma hukum yang tegas, seperti yang termuat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), hlm. 5.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm. 46.

Indonesia Tahun 1945, Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maupun KUHP, yang mengatur larangan penyebaran kebencian berdasarkan SARA. Dengan adanya kepastian hukum, aparat penegak hukum memiliki pedoman yang objektif dalam menangani kasus ujaran kebencian, sementara masyarakat juga memperoleh jaminan bahwa hak atas kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan hingga merugikan hak orang lain. Oleh karena itu, penerapan teori kepastian hukum dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap martabat serta keamanan publik. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah pertama.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toekenbaardheid* atau *criminal responsibility* dalam bahasa Inggris yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakannya apabila tindakan tersebut melawan hukum dari perbuatannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²⁵

²⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Pers,

Moeljatno yang mengatakan bahwa “dalam melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*)”. Asas ini tidak hanya dalam hukum tertulis saja melainkan dalam hukum yang tidak tertulis juga berlaku di Indonesia.²⁶

Untuk dapat dipidananya seseorang, tidak cukup bilamana orang tersebut telah melakukan perbuatan yang melawan hukum saja, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut dengan kesalahan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam hukum pidana, unsur-unsur dari kesalahan dalam arti luas (pertanggungjawaban pidana) yang meliputi adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, dan tiadanya alasan penghapusan kesalahan. Demikian pula kesalahan dalam bentuk kesalahan yang meliputi kesengajaan dan kealpaan beserta jenis-jenisnya.²⁷

Prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

2016), hlm. 124.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 165.

²⁷ I Ketut Mertha, Et. Al, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), hlm. 145.

pemerintah.²⁸

Menurut Adami Chazawi berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. “Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara”.²⁹ Dimana untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 macam sifat yaitu:³⁰

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
- 3) Bersifat mebinasakan (*onschadelijk maken*).

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu, atau pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³¹

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu

²⁸ Harianto Frans Semarta PA, Onny Medaline, T. Riza Zarzani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi”, *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2 (Juli, 2022), hlm. 443-450.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 157-158.

³⁰ *Ibid*, hlm. 158.

³¹ Ismail Koto, Erwin Asmadi, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit”, *Volkgeist*, Vol. 4 No. 2 (Juli-Des 2021).

perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³²

Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas yang dapat dipermasalahkan salah satunya adalah tingkat kemampuan bertanggungjawab yang mencakup mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.³³

Menurut Simons sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 156.

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapat dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:³⁴

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari);
- 3) *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Teori pertanggungjawaban pidana memiliki kaitan yang erat dengan penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial, karena teori ini menjelaskan bagaimana individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum. Dalam konteks penyebaran ujaran kebencian di media sosial, pertanggungjawaban pidana berfokus pada dua elemen utama yaitu kesalahan (*culpa*) dan perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*). Pelaku yang menyebarkan konten yang mengandung unsur kebencian harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa mereka melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam kasus penyebaran ujaran kebencian, niat jahat dapat dilihat dari penggunaan kata-kata provokatif dan diskriminatif yang ditujukan untuk

³⁴ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 34.

menimbulkan kebencian atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum harus mampu membuktikan bahwa pelaku tidak hanya melakukan tindakan tersebut, tetapi juga memiliki niat untuk menciptakan ketegangan sosial. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, yang harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya unsur niat jahat dalam tindakan pelaku. Selain itu, teori pertanggungjawaban pidana juga menggarisbawahi pentingnya keadilan restoratif dalam penegakan hukum.

Dalam konteks penyebaran ujaran kebencian, pendekatan ini dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Dengan melibatkan korban dan pelaku dalam proses mediasi, diharapkan dapat tercipta pemulihan hubungan dan pengurangan ketegangan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana secara konsisten, diharapkan penegakan hukum dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, mencegah terjadinya tindakan ujaran kebencian, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis bagi semua kelompok etnis.

Teori ini membahas tentang kapan dan bagaimana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakannya. Hal ini mencakup unsur kesalahan, niat, dan akibat dari tindakan kriminal. Dalam kasus penyebaran ujaran

kebencian melalui media sosial, teori pertanggungjawaban pidana menilai apakah pelaku memiliki niat (*mens rea*) untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Selain itu, penting juga untuk menentukan apakah tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*). Teori ini juga mengevaluasi tingkat kesalahan pelaku dan apakah ada faktor yang meringankan atau memperberat hukuman. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah kedua.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Keadilan merupakan sebuah tuntutan dari masyarakat kepada tiap-tiap individu agar dapat memperlakukan pada sesama sesuai dengan hal dan kewajibannya. Dengan memperlakukan sesamanya tanpa pandang bulu atau pilih kasih atas dasar semua orang diperlakukan sama sesuai hak dan kewajibannya.³⁵

Dalam praktik hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip

³⁵ Fernando E. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 57.

hukum yang ingin menciptakan keadilan? (2) Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum? (3) Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada? (4) Apakah gagasan mengenai peraturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum?³⁶

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁷

Bahkan Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum yang kemudian dijadikan rujukan utama para ahli-ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Radbruch pada akhirnya mengoreksi pandangannya sendiri ia menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan. Selanjutnya ia juga menyatakan, “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus.*” Yang artinya: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya; oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.

Filsafat keadilan menurut Hans Kelsen bahwa untuk membebaskan ilmu hukum dari unsur ideologis. Keadilan misalnya menurut Kelsen dipandang sebagai

³⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 48.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 95.

suatu konsep ideologis. Ia melihat kedalam keadilan sebuah ide yang tidak rasional dan teori hukum murni tidak bisa menjawab tentang pertanyaan tentang apa yang membuat bentuk keadilan, karena pernyataan ini sama sekali tidak terjawab secara ilmiah. Jika keadilan harus diidentikan dengan legalistas dalam arti tempat, keadilan berarti memelihara suatu tatanan (hukum) positif melalui aplikasi kesadaran atasnya.³⁸

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “korektif” atau “remedial” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Aristoteles membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Jumlah sepatu yang ditukarkan dengan sebuah rumah dengan demikian harus setara dengan rasio seorang pembangun rumah terhadap seorang pembuat sepatu.

Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan.³⁹

Menurut H.L.A. Hart yakni sebuah sistem hukum harus menampilkan kesesuaian spesifik terhadap moralitas dan keadilan. Untuk itu dapat dikatakan sebaik apapun hukum yang dibentuk, apabila moralnya tidak baik, maka akan percuma suatu peraturan-perundang undangan yang baik tadi. Untuk itu diperlukan

³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, Zul Pahmi Lubis, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 105-106.

³⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 98-102.

sinergitas antara hukum dan moralitas, agar tercipta kesinambungan diantara unsur-unsur penegakan hukum. Istilah moral adalah suatu istilah yang bermakna ganda, arti pertama adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ikhwal baik dan perbuatan baik manusia.

Lon Fuller menyatakan bahwa kaitan antara filsafat keadilan dan positivisme hukum, bahwa positivisme hukum tidak konsisten dalam menetapkan tujuan hukum sebagai suatu kepastian. Kalau tujuan hukum dikaitkan dengan sistem “*grundnorm*”, maka tujuan hukum yang lebih tinggi akan berada pada aspek keadilan. Filsafat hukum mengambil kategori-kategori intelektual dari filsafat dan cita-cita tentang keadilan dari teori politik. *Grundnorm* merupakan suatu dalil akbar dan tidak dapat ditiadakan, yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum. *Grundnorm* itu kecuali berfungsi sebagai norma dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada dibawah aturan rezim tersebut harus mampu mengait kepadanya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu.⁴⁰

Tingkatan keadilan tidak dapat terukur dengan pasti karena sangat bervariasi diantara satu tempat dengan tempat lainnya, yang mana setiap tingkatan menunjukkan suatu kekhususan dengan mendefinisikan sesuai dengan ketertiban umum dalam masyarakat tersebut.⁴¹ Terdapat banyak pendapat ahli mengenai keadilan dalam berkehidupan dan bermasyarakat. John Rawls merupakan salah satu

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 214-215.

⁴¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

tokoh filsuf yang memunculkan mahakarya pada abad ke-20 mengenai teori keadilan atau disebut dengan “*Justice of Fairness*” merupakan suatu prinsip-prinsip yang dibawa dari kesepakatan dengan struktur dasar masyarakat.⁴²

Teori yang tercantum dalam bukunya Rawls yang berjudul “*A Theory of Justice*” menilai bahwa keadilan ialah kelebihan (*virtue*) pertama dari intitusi sosial, sebagaimana kebenaran pada sistem pemikiran. Menurut Rawls, keadilan adalah *fairness* atau *pure procedural justice*.⁴³ Rawls mulai mengemukakan teori keadilan atas perkembangan dari teori-teori kontrak sosial yang sebelumnya dimunculkan oleh Locke, Rousseau, dan Immanuel Kant dengan memunculkan prinsip keadilan sebagai suatu kesepakatan dalam masyarakat.⁴⁴

Rawls menyatakan bahwa keadilan ialah prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang akan memaksakan suatu keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁴⁵ Kemudian, menurut Aristoteles yang memahami keadilan merupakan suatu kesamaan, seperti semua orang sama di depan hadapan hukum, namun dengan memperhatikan suatu hal sesuai proporsionalnya sehingga setiap orang mendapatkan haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.⁴⁶

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan ialah suatu tertib sosial tertentu

⁴² Uzair Fauzan dan Heru P., *Teori Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25.

⁴³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Massachusetts: Harvard University Press, 1999), hlm.3

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur yang mana menurut Kelsen, keadilan ialah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi. Hukum sangat berkaitan erat dengan konsep keadilan, yang mana suatu tata hukum tidak dapat berjalan secara semestinya tanpa adanya prinsip-prinsip keadilan. Prinsip-prinsip keadilan ini berkaitan dengan keyakinan hidup masyarakat dalam berbangsa.

Teori keadilan dalam konteks penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan proporsional terhadap semua pihak yang terlibat. Keadilan dalam hukum berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, serta memperlakukan pelaku dan korban secara setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, pelaku ujaran kebencian harus diproses secara hukum sesuai dengan tingkat kesalahannya, tanpa pandang bulu, sementara korban memperoleh perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar, seperti hak atas rasa aman, kehormatan, dan kebebasan diskriminasi.

Teori keadilan juga menuntut agar hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, konteks sosial, serta akibat dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan keadilan dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial harus mampu mengayomi korban, menindak pelaku dengan adil, dan sekaligus memberikan efek jera tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berpendapat. Teori ini untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai definisi operasional

mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁴⁷

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap)”. Maka dapat diberikan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten dalam masyarakat, mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan pengadilan guna menciptakan ketertiban dan keadilan.⁴⁸
- b. Pelaku ujaran kebencian adalah individu atau kelompok yang melakukan tindakan provokatif, diskriminatif, atau menghasut yang berpotensi menimbulkan konflik dan ketegangan antar kelompok masyarakat tertentu.⁴⁹ Ujaran kebencian yang dimaksud pada penelitian ini yaitu ujaran kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku atau etnis, yaitu kelompok masyarakat suku atau etnis

⁴⁷ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 66.

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 25.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 143.

Papua sesuai dengan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap.

- c. Media sosial adalah platform atau sarana komunikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, pesan, dan konten multimedia secara cepat dan interaktif. Media sosial memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pengguna (*user*) dengan komunitas atau kelompok dalam jaringan digital.⁵⁰ Media sosial yang dimaksud pada penelitian ini yaitu media sosial *facebook* berdasarkan perbuatan pelaku memuat status atau menyebarkan informasi yang memiliki unsur ujaran kebencian.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi, maka harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁵¹ Sifat penelitian yaitu preskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum.⁵²

⁵⁰ A. M. Kaplan & M. Haenlein, "Users of the world, unite! The challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons*, Vol. 53 No. 1 (2010), hlm. 59-68.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 63.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

2. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵³
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.⁵⁴
- c. Bahan hukum tersier adalah mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.

3. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 141.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 142.

memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan penganalisisan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku. Serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informen yang mempunyai tupoksi atau kewenangan terkait dengan judul penelitian ini. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁵⁵ Selain itu, penelitian ini juga menggunakan buku pedoman pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum UMSU.

4. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara Analisis Data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁶ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).⁵⁷

⁵⁵ Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 6.

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 103.

⁵⁷ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 161.

BAB II
PERKEMBANGAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELAKU
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL
DI INDONESIA

A. Sejarah Hukum Ujaran Kebencian di Indonesia

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:⁵⁸

1. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
2. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Tindak pidana dalam hal ini tindak pidana ujaran kebencian, Margaret Brown Sica serta Jeffrey Beall, mereka beropini bahwa ujaran kebencian merupakan tindakan yang merendahkan, merendahkan, kelompok tertentu, ras, jenis kelamin, etnis, kecacatan, kebangsaan, kepercayaan, orientasi seksual atau ciri lainnya. pada global hukum, ujaran kebencian merupakan ujaran, sikap, pekerjaan, serta perbuatan dilarang karena dapat memancing tindakan kekerasan serta sikap mencurigakan baik dari pelaku ujaran tadi juga korban dari aktivitas tadi. sementara penggunaan dan praktik kebencian pada dunia internet menyampaikan situs-situs

⁵⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008, *Op.Cit*, hlm. 69.

kebencian, sebagian besar memakai forum serta informasi internet untuk mendukung suatu sudut pandang.⁵⁹

Untuk membedakan antara ujaran kebencian, menghasut, berita bohong yang sering terjadi di dunia maya, maka terlebih dahulu dideskripsikan bahwa memprovokasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan seseorang dengan cara menghasut memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.⁶⁰ Menurut R. Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.⁶¹

Tindak pidana dalam hal ini tindak pidana ujaran kebencian diatur di dalam hukum positif Indonesia yang mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga ujaran kebencian memiliki sejarah hukum. Sejarah hukum ujaran kebencian dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Kasus ujaran kebencian telah ada sejak lama, terkait dengan tindakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan tindakan diskriminasi rasial terhadap kelompok minoritas sehingga pada masa kolonial Hindia Belanda hukum yang

⁵⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm. 4.

⁶⁰ Ananda Santoso dan A. R. AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alumni), hlm. 300.

⁶¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013), hlm. 136.

berkaitan dengan ujaran kebencian sudah mulai diatur, terutama *dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) Tahun 1915 yang kemudian menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia setelah kemerdekaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemahaman terkait rasa kebencian di dalam KUHP diatur di Pasal 156 KUHP, disebutkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ucapan yang berisi kata-kata atau kalimat tertentu.⁶² Pasal 156 KUHP menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: Barangsiapa di depan umum menyatakan perasaan ujaran kebencian, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.⁶³

Pengaturan delik penyebar benci dalam Pasal 156 KUHP yaitu sebagai tindak pidana dengan unsur-unsur: 1) Barang siapa; 2) Di muka umum; 3) Menyatakan perasaan ujaran kebencian, kebencian atau penghinaan/meremehkan/merendahkan; 4) Terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat/golongan penduduk Indonesia, yaitu berdasarkan penggolongan berdasarkan a. Suku bangsa (*ras*); b. Kebangsaan (*landaard*); c. Agama (*godsdiens*); d. Asal tempatnya (*herkomst*); e. Keturunan (*afstamming*); f. Kewarganegaraan (*nationaliteit*); g.

⁶² Moeljatno, *Loc.Cit.*

⁶³ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 2003), hlm. 75.

Keadaan ketatanegaraan (*staatsrechtelijke toestand*); sedangkan Pasal 157 KUHP merupakan delik penyebaran (*verspreidings-delict*),⁶⁴ yaitu penyebaran lebih lanjut melalui tulisan atau lukisan/gambar.

Terkait pemahaman dari kebencian itu sendiri, dalam pasal tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas. Oleh karena itu, terkait dengan hal tersebut, dalam Pasal 156 KUHP lebih mengarah ke perbuatan yang menyatakan ujaran kebencian (*vijanschap*) yaitu, perbuatan yang menyatakan dengan ucapan yang isinya dipandang oleh umum sebagai memusuhi suatu golongan penduduk Indonesia.⁶⁵

Sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rammelink, bahwa memang ketentuan tegas tentang bagaimana menjelaskan atau menafsirkan ketentuan pidana tidak akan kita temukan, namun pada prinsipnya Rammelink tetap menyatakan bahwa hukum pidana kita harus melakukan interpretasi secara ketat. Rammelink merujuk pada KUHP Perancis yang berlaku pada 1 Maret 1944 yang menyatakan *la loi penale est d'interpretation stricte* (hukum pidana/KUHP harus ditafsirkan secara sempit, tidak secara luas).⁶⁶

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari ide pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa seharusnya pembaharuan KUHP sepatutnya juga dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang

⁶⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni AHMPHM, 2003), hlm. 297.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, *Op.Cit*, hlm. 199.

⁶⁶ Rammelink, *Pengantar Hukum Pidana Material* (Yogyakarta: Penerbit Maharsa, 2014), hlm. 53.

beorientasi pada ide dasar Pancasila yang didalamnya mengandung konsep nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan Sosial. Dalam laporan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang bahwa pembaharuan hukum pidana nasional pada hakekatnya adalah usaha yang langsung menyangkut harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia serta merupakan sarana pokok bagi terciptanya tujuan nasional.⁶⁷

Tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang menyangkut ujaran kebencian dan diskriminasi rasial. Pasal 156 KUHP mengatur tentang perbuatan yang menimbulkan ujaran kebencian, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan di Indonesia, termasuk yang berbasis ras atau etnis tertentu.

Selain itu, Pasal 157 KUHP melarang penyebaran materi yang berisi hasutan atau ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu, baik secara lisan maupun tulisan. Ujaran kebencian yang menysar identitas etnis, budaya, atau politik suatu masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang melanggar pasal-pasal tersebut. Namun, penerapan ketentuan ini sering kali menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur ujaran kebencian serta dalam memastikan bahwa penegakan hukum tidak melanggar hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi.

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Reskonstruktisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008).

Padahal kebebasan berekspresi dipengaruhi diperbolehkan sesuai Pasal 28 serta Pasal 28E (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat”. Tapi menjadi warga negara kita wajib memutuskan sendiri batasan hukum tertentu, Indonesia menjadi negara hukum mengatur segala bentuk tindakan atau aktivitas masyarakat negaranya tanpa terkecuali, aman serta nyaman pada warga. Tetapi demikian, meskipun hukum diharapkan bisa membentuk kehidupan lebih serasi, kejahatan masih terjadi pada sekitar kita atau pada lingkungan tempat kita berada, salah satu kejahatan tak jarang terjadi.⁶⁸

KUHP juga mengatur ujaran kebencian di dalam Pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista (*smaad*); kemudian Pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah (*laster*) tanpa memakai kata menghina. Kemudian terdapat dalam Pasal 315 memuat suatu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja (*eenvoudig belediging*), dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja (*elke opzettelijke belediging*) yang tidak bersifat menista. Tampaklah bahwa penistaan adalah suatu pengkhususan dengan penghinaan. Terlihat bahwa penistaan adalah bagian dari penghinaan.⁶⁹

⁶⁸ Zainudin Hasan dan Rissa Afni Martinouva, “Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)”, *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.1 No.1 (2020), hlm. 106.

⁶⁹ M. Dahri, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia; Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam”, *AtTafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 36.

Semakin berkembang dan semakin kompleks kehidupan masyarakat, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama. Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.⁷⁰

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sebagai produk hukum yang mencerminkan perkembangan perilaku masyarakat, undang-undang ini mengatur ujaran kebencian dalam lingkup ras dan etnis di dalam Pasal 16 juncto Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yaitu tentang pidana bagi orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00.

Secara khusus ujaran kebencian mengalami perkembangan modus yang dilakukan melalui media elektronik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur larangan perbuatan ujaran kebencian yang

⁷⁰ N. Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", *International Journal Ihyat' Ulum AlDin*, Vol. 19 No 1 (2017), hlm. 15.

dilakukan melalui media elektronik, hal tersebut diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau yang telah diperbaharui berdasarkan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah.

Perkembangannya, ujaran kebencian saat ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ujaran kebencian diatur di dalam Pasal 242 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa setiap orang yang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas lisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Selanjutnya Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur bahwa setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam konteks teori kepastian hukum, perkembangan sejarah sejarah hukum ujaran kebencian di Indonesia ini mencerminkan upaya negara dalam memberikan kerangka hukum yang jelas bagi masyarakat untuk mengetahui mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam menyampaikan pendapat. Kepastian hukum di sini sangat penting agar masyarakat tidak terjebak dalam kekaburan norma dan dapat merasa aman bahwa hukum ditegakkan berdasarkan aturan yang sudah ada, bukan interpretasi yang berubah-ubah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sejarah hukum ujaran kebencian di Indonesia adalah berawal dengan terjadinya ujaran kebencian yang terjadi pada masa kolonial Hindia Belanda berupa tindakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan tindakan diskriminasi rasial terhadap kelompok minoritas, sehingga pada masa kolonial Hindia Belanda hukum yang berkaitan dengan ujaran kebencian

sudah mulai diatur, yaitu di dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) Tahun 1915 yang kemudian setelah kemerdekaan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sampai dengan diaturnya tindak pidana ujaran kebencian saat ini di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

B. Perkembangan Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Diatur dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam KUHP, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 19 Tahun 2016, dan UU No. 1 Tahun 2024

Pengaturan hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian peraturan dan undang-

undang tersebut memiliki fungsi sebagai alat kontrol negara terhadap sistem informasi dan transaksi elektronik yang bebas.⁷¹

Salah satu kasus yang berhubungan dengan perbuatan ujaran kebencian yang berkonten suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA) yaitu kasus yang dialami dari Ivan Racmawan selaku pemilik akun *facebook* yang melakukan ujaran kebencian terhadap pemilihan presiden tahun 2019. Dalam tulisannya selain melakukan penghinaan terhadap calon presiden dan wakli presiden akun tersebut juga melakukan penghinaan terhadap lembaga Kepolisian Republik Indonesia dengan mengeluarkan kata-kata yang kasar ia ditangkap oleh penyidik dari Subdirektorat *Cyber Crime* Mabes Polri. Atas tindakannya menghina tersebut, Ivan disangkakan telah melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷²

Persoalan perbuatan ujaran kebencian yang bernuansa SARA memang seharusnya mendapat penanganan khusus. Hal itu didasari pemahaman bahwa permasalahan perbuatan ujaran kebencian SARA berpotensi menimbulkan dampak yang luas. Fakta beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan keterlambatan dalam upaya meredam. Apabila konflik sudah terjadi, sulit bagi aparat keamanan untuk mengendalikan. Persoalan identitas berhubungan dengan sisi emosional seseorang. Menurut Yusuf Bangura dalam *the search for identity: ethnicity, religion and political violence*, keberagaman dan

⁷¹ Zulfan, Lestari Aka, dan Dewi Maya Sari, "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ite Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 di Media Sosial", *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 10, No. 2 (2020), hlm. 198–211.

⁷² Fadila Tul Umroh, "Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial", *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 15 No. 13 (2020), hlm. 84.

perbedaan, seperti yang terdapat di Indonesia, pada satu sisi merupakan sumber kekayaan bangsa. Pada sisi lain hal itu sering menimbulkan dampak negatif berupa konflik sosial yang dipicu perbuatan ujaran kebencian SARA, seperti yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam skala kecil maupun skala besar.⁷³

Menangani dan mengontrol dari media sosial, Indonesia memiliki instrumen hukum yang mengontrol dan mengatur masyarakat yang menjadi pelaku dari media sosial yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang kemudian telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE berfungsi untuk menjadi jalan keluar atau solusi untuk perkara-perkara dalam ranah hukum yang berhubungan dengan penyebaran komunikasi, informasi, dan/atau transaksi secara elektronik, terutama akan sangat berguna pada saat pembuktian dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dijalankan secara sistem elektronik.⁷⁴

Sebagaimana dalam Pasal 27 UU ITE ini, pada awalnya pasal ini tidak terdapat uraian yang menyatakan bahwa delik yang dimaksud merupakan delik

⁷³ A. Kusno, M.B. Arifin, dan W.G. Mulawarman, "Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum: Analisis Lingistik Forensik", *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, Volume 12 (2022), hlm. 236.

⁷⁴ Winarno, Wahyu Agus, "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 10. No. 1 (2011), hlm. 2.

aduan yang kemudian seringkali diajukan uji materi ke Mahkamah Konsitusi karena dianggap aturan ini memberikan batasan terhadap kebebasan berpendapat, sehingga UU ITE ini dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang ada dalam UU ITE sebelumnya, salah satu yang menjadi poin penting adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dalam penjelasannya memberikan uraian yang jelas yang menyatakan bahwa tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, sehingga penegak hukum tidak dapat melakukan proses penuntutan sebelum diadakannya aduan oleh pihak bersangkutan yang merasa dirugikan haknya. Pada tanggal 27 Oktober 2016 telah di lakukannya perubahan UU ITE yang baru. Amandemen bertujuan untuk, memberikan rasa aman, keadilan serta kepastian hukum yang berkaitan dengan penggunaan media sosial.⁷⁵

Kebebasan berpendapat adalah satu dari sekian banyak hak asasi manusia yang menjadi hak untuk setiap rakyat Indonesia dan negara harus menjamin hak konstitusional ini. Hak kebebasan berpendapat dijamin sesuai dalam Pasal 28E ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Kebebasan berpendapat dalam media sosial hingga sekarang masih menjadi polemik atau pembahasan yang masih hangat dibicarakan karena adanya ketidaksinkronisasian antara hukum dengan yang terjadi di masyarakat.

⁷⁵ Putri Conitatillah Jasmi, "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020), hlm. 82-97.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan berpendapat di dalam media sosial biasanya berkaitan dengan penyebar kebencian dan juga penistaan agama. Kasus Ahmad Dhani adalah salah satu contoh kasus tentang ujaran kebencian yang mana Ahmad Dhani dalam media sosialnya menulis “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu diludahi mukanya”. Karena tulisan tersebut Ahmad Dhani dipenjara selama 1 tahun 6 bulan karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Pada kasus Aking Saputra, PN Karawang menjatuhkan hukuman kepada Aking selama 18 bulan penjara dengan tuduhan pelanggaran Pasal 156A. PN Karawang menganggap Aking sebagai penista agama karena ujarannya tentang mayoritas tokoh “Partai Komunis Indonesia” adalah pionir agama Islam.⁷⁶

Wira mengatakan bahwa kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi berawal dari tahun 1965, namun isu awalnya tidak terlalu menunjukkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, lebih terkait keagamaan yaitu dikhawatirkan munculnya aliran-aliran keagamaan baru yang memiliki cara mengekspresikan ritual keagamaannya berbeda dengan enam agama yang diakui di Indonesia yang mengakibatkan munculnya regulasi PNPS tahun 1965 yang intinya membatasi kegiatan keagamaan selain yang diakui oleh pemerintah, ini

⁷⁶ Nopa Wahyuni, Alhusni Alhusni, dan Abdul Razak, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)”, *Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, (2020), hlm. 3.

adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia setelah kemerdekaan.⁷⁷

Kelestarian demokrasi memerlukan rakyat yang bersepakat mengenai makna demokrasi, yang paham akan bekerjanya demokrasi dan kegunaannya bagi kehidupan mereka. Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan untuk mencapai kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, demokrasi mesti berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat itu.⁷⁸

Perbedaan ini terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong para audiensnya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu berhasil dilakukan.⁷⁹

Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28J UUD Negara RI Tahun 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan, secara umum penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan,

⁷⁷ Wira, *Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, (Jakarta: Grasindo, 2015), hlm. 46.

⁷⁸ Mochtar Mas'ood, *Negara, Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 6.

⁷⁹ M. Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1 No. 3 (2015), hlm. 345-346.

penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentukbentuk penghinaan yang lebih khusus seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap golongan, penghinaan (menista) terhadap agama.⁸⁰

Pengaturan dalam Hukum Pidana Umum (KUHP) pada masa kolonial Hindia Belanda, pengaturan mengenai ujaran kebencian diatur dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI) Tahun 1915, yang kemudian diadopsi menjadi KUHP Indonesia. Beberapa pasal yang mengatur terkait ujaran kebencian yaitu Pasal 156 KUHP yang mengatur mengenai tindakan menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa kelompok penduduk Indonesia, Pasal 157 KUHP yang mengatur penyebaran, menunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar yang bersifat permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap kelompok penduduk. Pada dasarnya, KUHP mengatur ujaran kebencian dalam bentuk cetak atau lisan yang menasar kelompok tertentu dalam masyarakat.

Pengaturan dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi undang-undang pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik. Ketentuan terkait antara lain Pasal 28

⁸⁰ Veisy Mangantibe “Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, *Jurnal*, Vol 5 No. 1 (2009), hlm. 142.

ayat (2) yang mengatur larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasarkan atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Penerapan UU ITE ini kerap menuai kritik karena dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.

Pengaturan dalam UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan revisi dari UU ITE 2008 dengan tujuan memperbaiki kelemahan yang ada, namun tidak mengubah ketentuan mengenai ujaran kebencian secara mendasar. Beberapa poin penting Pasal 28 ayat (2) tetap dipertahankan, namun disertai penambahan ketentuan yang memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih jelas. Penambahan Pasal 45A ayat (2) yang mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 28 ayat (2), yaitu pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pengaturan ini masih dianggap belum memberikan kejelasan tentang batasan antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian.

Pengaturan dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan revisi terbaru dari UU ITE yang bertujuan memberikan perlindungan lebih baik terhadap hak kebebasan berekspresi sekaligus mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut untuk menyebarkan kebencian. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* membatalkan ketentuan UU ITE yang lama sepanjang mengatur hal yang sama.

Beberapa perubahan penting dalam UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 ini yaitu mengenai penegasan definisi, pengertian ujaran kebencian lebih diperjelas agar tidak disalahartikan dalam penerapannya, lalu pembatasan penggunaan pasal karet, revisi ini berupaya menghindari multitafsir dan penyalahgunaan terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (2), dan peningkatan perlindungan korban, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban ujaran kebencian melalui mekanisme hukum yang lebih jelas.

Perkembangannya, ujaran kebencian saat ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ujaran kebencian diatur di dalam Pasal 242 dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur bahwa ujaran kebencian yang salah satunya dengan sarana teknologi informasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 243 tersebut, menunjukkan bahwa telah terjadi perkembangan hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial. Namun dengan berlakunya ketentuan tersebut, tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial tetap dapat dipidana dengan menggunakan instrumen UU ITE dengan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa aturan hukum yang khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan hukum

yang umum (*lex generalis*). Artinya, jika ada aturan khusus yang mengatur suatu hal, maka aturan umum yang terkait dengan hal tersebut tidak berlaku.

Teori kepastian hukum dan perkembangan pengaturan tindak pidana ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia menunjukkan dinamika adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024, negara berusaha menciptakan kepastian hukum bagi pengguna media sosial agar tidak menyalahgunakan kebebasan berekspresi dan melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Dalam perspektif teori kepastian hukum, pembaruan regulasi ini penting untuk memberikan batasan yang tegas, norma yang dapat dipahami, serta jaminan bahwa setiap pelanggaran akan diproses dengan standar hukum yang sama. Kepastian hukum tidak hanya menjamin perlindungan bagi korban ujaran kebencian, tetapi juga memberikan kepastian bagi pelaku tentang konsekuensi hukum dari perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkembangan pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah telah mengalami perkembangan yang didasarkan pada kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik efektif berlaku secara khusus mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan membatalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lama yang mengatur hal yang sama mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Idealnya Pengaturan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Diatur dalam Hukum Positif di Indonesia

Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dimana hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.⁸¹ Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan baik di bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, Namun disisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi.⁸²

Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia siber (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.⁸³

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.⁸⁴ Barda Nawawi Arief menunjuk pada kerangka

⁸¹ E. Pranoto, "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15 No. 1 (2018), hlm. 89-111.

⁸² Agus Rahardjo, *Pemahaman Dan Upaya Upaya Pencegahan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

⁸³ K. Goodall, "Conceptualising 'Racism' in Criminal Law", *Cambridge University Legal Studies Journal*, Vol. 33 No 2 (June, 2013), hlm. 9.

⁸⁴ Barda N. Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

(sistemik) *Draft Convention on Cyber Crime* dari Dewan Eropa (Draft No. 25, Desember 2000), peristilahan antara keduanya dengan memberikan definisi *cybercrime* sebagai “*crime related to technology, computers and the internet*” atau secara sederhana berarti kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, komputer dan internet.⁸⁵

Suatu hal yang harus dipahami betul, bahwa hukum pidana saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Jan Remmelink dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat, tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.⁸⁶

Sejarah dan perkembangan hukum ujaran kebencian menimbulkan tumpang tindih aturan hukum yang mengatur tindak pidana yang serupa. Sebagaimana pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE mengatur larangan dan ancaman pidana ujaran kebencian melalui media sosial dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah, namun Pasal 243 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga mengatur bahwa ujaran kebencian yang salah satunya dengan sarana teknologi informasi dipidana

⁸⁵ Mansur, Dikdik M. Arief, & Elsatriis Gultom, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁸⁶ Barda N. Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan, Loc.Cit.*

dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Kedua pengaturan hukum yang serupa tersebut akan memberikan dampak dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial, mengingat dalam proses penegakan hukum sering terjadi multitafsir atau perbedaan pandangan hukum antara penegak hukum.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* sangat penting dalam rangka penegakan hukum yang efektif, sehingga UU ITE dapat berlaku secara khusus menyelesaikan tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial tersebut. Namun yang menjadi permasalahan nantinya jika terus berkembang pengaturan hukum umum yang lebih baru daripada UU ITE sehingga pertentangan antara *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum) dan *lex posterior derogat legi priori* (hukum baru mengesampingkan hukum lama) terjadi ketika ada dua norma hukum yang saling bertentangan.

Kaitan dengan teori kepastian hukum, idealnya pengaturan hukum terhadap ujaran kebencian melalui media sosial harus mengedepankan prinsip kepastian hukum dengan memperjelas batasan definisi ujaran kebencian, unsur pidana, serta prosedur penanganannya. Kepastian hukum yang baik akan menghindarkan penyalahgunaan kewenangan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum, terutama dalam konteks yang rawan politisasi atau represi terhadap kebebasan berpendapat. Teori kepastian hukum menuntut bahwa suatu norma hukum harus dapat memberikan kepastian bagi masyarakat untuk bertindak, serta menjamin

bahwa pelanggaran akan ditangani dengan prosedur dan sanksi yang jelas, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Maka idealnya pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam hukum positif di Indonesia adalah harus diatur secara terintegrasi dan khusus, guna menjamin kepastian hukum yaitu bahwa hukum diterapkan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma hukum dalam proses penegakan hukum. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* UU ITE harus ditegakkan sesuai dengan fakta hukum tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.

C. Kepastian Hukum Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Kemajuan peradaban manusia pada saat ini ditandai dengan melesatnya fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perkembangan arus informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Sejauh ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya. Sehingga

kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.⁸⁷

Perkembangan teknologi informasi dengan sendirinya telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana perbuatan melawan hukum.⁸⁸

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan teknologi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis lainnya. Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang

⁸⁷ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian* (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm. 9.

⁸⁸ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

memang sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik.⁸⁹

Sistem pidana di dalam KUHP saat ini sebagai bangunan induk, tidak secara eksplisit memberi ruang pada penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam dunia maya, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Hal ini merupakan keharusan bagi negara sesuai amanah dari dokumen Kongres PBB X/2000 yang memberikan catatan salah satunya menyebutkan bahwa penanggulangan *Cyber Crime* memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 menyebutkan Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan; 2. Pencemaran nama baik; 3. Penistaan; 4. Perbuatan tidak menyenangkan; 5. Memprovokasi; 6. Menghasut; 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.⁹⁰

Erik Bleich meneliti pengaturan dan penegakan ketentuan terhadap hasutan untuk kebencian rasial, dan kejahatan yang dimotivasi oleh isu sara di Eropa Barat

⁸⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1.

⁹⁰ R. Soesilo, *Loc.Cit.*

dan Amerika Serikat.⁹¹ *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Situs ini mayoritas menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. Kebanyakan negara di seluruh dunia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia terdapat pengaturan dalam pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga.⁹²

Perkembangan teknologi komputer dan pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum internet memberikan implikasi-implikasi dan dampak siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya *cyberspace* atau *cybercrimes*.⁹³ Sementara itu dalam mewujudkan ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara khususnya penanggulangan persiapan sebagai delik yang dapat dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pembedaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan formulasi/legislatif adalah salah satu dari 3 (tiga) rangkaian proses kebijakan hukum pidana. Sedangkan

⁹¹ E. Bleich, "The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies", *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 37 Issue 6 (2011), hlm. 917-934.

⁹² M. Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.7 No.6 (Desember 2010), hlm. 15-18.

⁹³ J. Sitompul, *Cyber space, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012).

substansi/masalah pokok dalam kebijakan formulasi terdiri dari masalah tindak pidana, masalah kesalahan, dan masalah pidana (pidana).⁹⁴

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kejahatan, konflik sosial, pertentangan, perpecahan di masyarakat seringkali berlatar belakang dari kebencian, sikap bias atau prasangka (*prejudice*) pada kelompok tertentu (yang berbeda) yang umumnya dianggap sebagai ancaman.⁹⁵ Istilah *hate crimes* pada awalnya muncul di dalam sistem hukum Amerika Serikat. Istilah ini kemudian juga berkembang di Eropa dan Inggris. Di mana awalnya, dalam sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut istilah *hate crimes* merujuk pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana *racially aggravated offences*.⁹⁶

Penelitian yang lain membahas penafsiran hasutan untuk kebencian di Slovakia dengan tiga cara yang berbeda tetapi saling melengkapi yaitu hasutan untuk kekerasan, hasutan untuk melakukan diskriminasi, dan hasutan untuk merendahkan martabat manusia.⁹⁷ Penanggulangan ujaran kebencian melalui kinerja aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian⁹⁸, selain itu membahas mengenai pemberian sanksi pidana pencemaran nama baik berdasarkan Undang-

⁹⁴ Barda N. Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, *Loc.Cit.*

⁹⁵ Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Penal Policy", *Yustisia; Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 (Januari-April, 2016), hlm. 52-70.

⁹⁶ James B. Jacobs dan Jessica S. Henry, "The Social Construction of Hate Crime Epidemic", *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol. 86 No. 2 (2006), hlm. 366.

⁹⁷ V. Pejchal, "Hate Speech Regulation in PostCommunist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics", *International Journal of Crime, Justice and Social Democracy*, Vol. 7 No. 2 (2018), hlm. 58-74.

⁹⁸ Dona R. Monica, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulan Tindak Pidana Penyebaran Hoax", *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 2 (2017), hlm. 1023.

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga dalam artikel ini berfokus kepada kebijakan formulasi penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang.⁹⁹

Berdampingan dengan perbuatan ujaran kebencian, perbuatan ujaran kebencian menjadi perbuatan baru yang sama-sama menysar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Banyak kasus yang terjadi dan hal ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun, dan dimana pun, publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat jelata juga bisa menjadi korbannya. Menurut Ganari dan Mutaz Afif, bahwa dalam pelaksanaan kategori perbuatan melawan hukum itu harus dimulai dari sebuah niat untuk merumuskan perbuatan yang menimbulkan rasa benci melalui media sosial, sasaran yang ingin di tuju meliputi (SARA) serta akibatnya harus mampu menimbulkan tindakan dari korban atas ketidaknyamanan mengenai perilaku pembuat agar bisa diketahui dan di buktikan. Perbuatan penyebar rasa kebancian yang mengandung unsur SARA melalui media sosial perlu diberikan pengaturan dengan dibuatkan bab khusus.¹⁰⁰

Kaitan teori kepastian hukum dengan UU ITE sebagai payung hukum utama dalam penanganan ujaran kebencian di ruang digital memainkan peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Kejelasan norma dalam Pasal 28 ayat (2)

⁹⁹ Nur A. Siddiq, "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Et Sociatatis*, Vol. 5 No. 10 (2017). hlm. 26-32.

¹⁰⁰ Mutaz Afif Ganari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Permusuhan dan Kebencian", *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8 No. 2 (2019), hlm. 187-194.

juncto Pasal 45A ayat (2) UU ITE bertujuan untuk memberikan acuan yang pasti bagi masyarakat pengguna media sosial agar tidak terjerat hukum karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan aturan. Dalam kerangka teori kepastian hukum, keberadaan pasal-pasal ini menjadi landasan agar penegakan hukum tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan dilandasi oleh aturan yang sah dan dapat diprediksi. Namun, agar benar-benar memenuhi prinsip kepastian hukum, penerapannya pun harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tetap menjunjung tinggi asas-asas hukum yang adil.

Kepastian hukum tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah UU ITE telah memberikan batasan terhadap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan atau dilarang serta memberikan keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pihak lain karena terdapat aturan dan ancaman hukuman, yaitu melalui Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berlaku secara khusus mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

A. Faktor Penyebab Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindak kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹⁰¹

Tidak jarang ujaran kebencian menasar lebih dari satu identitas yang melekat dalam diri objeknya. Ahok misalnya, dijadikan sasaran ujaran kebencian sebagian pihak lantaran dia seorang Tionghoa dan Kristen Bukan tanpa alasan atau sekadar iseng seseorang membuat ujaran atau kriminalitas kebencian. menyebutkan faktor utama yang memotivasinya adalah prasangka buruk terhadap orang atau kelompok tertentu. Prasangka ini dapat terbentuk dari sosialisasi dan internalisasi terus menerus oleh keluarga, pihak sekolah, teman-teman dari kelompok tersebut. Ujaran kebencian yang dilanggengkan dalam suatu lingkungan tempat seseorang tinggal dapat dipahami pula sebagai upaya membentuk kohesi sosial. Semakin

¹⁰¹ Zulkarnain, *Loc.Cit.*

besar level konformitas untuk mengutarakan kebencian, semakin besar kekuatan untuk menjatuhkan kelompok tertentu.¹⁰²

Dalam penanganan kasus bahasa sebagai alat bukti maupun barang bukti di Indonesia, linguistik forensik menghadapi tantangan yang tidaklah mudah yakni permasalahan dialek geografis dan dialek sosial, interpretasi kelas sosial terhadap teks, sebuah teks yang sama sangat dimungkinkan memiliki makna berbeda bagi kelas sosial yang berbeda, persepsi kesukuan yang berbeda karena setiap suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks, dan sebagian besar masyarakat Indonesia memandang permasalahan hukum dianggap merugikan dan kurang solutif.¹⁰³

Mirian A. Locher berpandangan bahwa ketidaksantunan berbahasa dalam penggunaannya dapat dimaknai sebagai *“behaviour that is face-aggravating in a particular context”*. Sebuah ketidaksantunan berbahasa terjadi dengan menunjukkan perilaku ‘melecehkan’ atau ‘menyerang’ muka seseorang (*face-aggravate*). Selanjutnya, Culpeper berpandangan, *“Impoliteness, as I would define it, involves communicative behavior intending to cause the ‘face loss’ of a target or perceived by the target to be so.”* Ketidaksantunan timbul dengan melibatkan perilaku komunikatif yang bermaksud untuk menimbulkan dampak ‘kehilangan wajah’ sasaran.¹⁰⁴

¹⁰² Ferry Irawan Febriansyah, Halda Septiana Purwinarto, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2 (2020), hlm. 531.

¹⁰³ T. Musfiroh, *Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur Bahasa dan Sastra dalam Perpespektif Ekologi dan Multikulturalisme*, (Cetakan I, pp. 75-86) (Yogyakarta: Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY, 2014), hlm. 82-83.

¹⁰⁴ K. Rahardi, Y. Setyaningsih, & R.P. Dewi, *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan*

Mengungkapkan muatan ketidaksantunan berbahasa, dalam konteks Indonesia memerlukan pemahaman sosiokultural. Hartini, Saifullah, dan Sudana mengungkapkan bahwa latar belakang sosiokultural seseorang memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan peringkat kesantunannya. Sebuah konflik atau perang bahasa di media sosial dapat dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi, seperti ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, dan keyakinan. Semua ciri tersebut apabila tidak dikendalikan dengan baik berpeluang menimbulkan terjadinya perbuatan tidak menyenangkan dalam berkomunikasi karena di dalamnya memuat unsur hujatan, hinaan, perundungan, dan bentuk ketidaksantunan lainnya.¹⁰⁵

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) dalam buku saku penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) sangat berbahaya, karena:¹⁰⁶

1. Merendahkan manusia lain, manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.
2. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusi, data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

Berbahasa, (4th ed.) (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020), hlm. 90-91.

¹⁰⁵ L. Hartini, A.R. Saifullah, & D. Sudana, "Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)", *Deiksis*, Vol. 12 No. 03 (2020), hlm. 267.

¹⁰⁶ KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* (Jakarta: KOMNASHAM, 2015), hlm. 3.

3. Bisa berdampak pada konflik, hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik, konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.
4. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida), hasutan kebencian ini bisa membuat *stereotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (genosida) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

Dalam arti hukum, ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹⁰⁷ Studi yang dilakukan para peneliti tersebut mengindikasikan motivasi lain yang dimiliki para pembuat ujaran kebencian. Perasaan senang atau sensasi adalah sesuatu yang dikejar oleh 66% (enam puluh enam persen) pelaku yang diteliti.¹⁰⁸

Ujaran kebencian dalam kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini salah satunya adalah masyarakat Papua merupakan fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik historis, ekonomi, politik, maupun budaya. Konflik yang terjadi sering kali memiliki akar panjang yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, diskriminasi, dan marginalisasi yang dialami oleh kelompok

¹⁰⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Op.Cit*, hlm. 38.

¹⁰⁸ Christianto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 53.

masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk memahami penyebab utama ujaran kebencian ini, diperlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Salah satu faktor utama penyebab ujaran kebencian adalah marginalisasi sosial dan ekonomi. Kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua sering mengalami diskriminasi dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, yang membuat mereka merasa tidak memiliki kesempatan yang sama dengan kelompok lain di Indonesia. Studi yang dilakukan oleh Widjojo menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam di kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua oleh perusahaan-perusahaan besar tanpa memberikan manfaat signifikan kepada masyarakat lokal menjadi pemicu utama ketidakpuasan dan ujaran kebencian.¹⁰⁹

Selain itu, faktor politik juga menjadi penyebab utama terjadinya ujaran kebencian. Kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil serta represif sering kali menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan kelompok masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua tersebut. Penelitian dari Chauvel salah satunya terhadap kelompok masyarakat tertentu yaitu masyarakat Papua menunjukkan bahwa kebijakan sentralisasi dan pendekatan militeristik dalam menangani konflik di Papua memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan antara pemerintah dan masyarakat Papua.¹¹⁰

¹⁰⁹ M. S. Widjojo, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future* (Jakarta: LIPI Press, 2009).

¹¹⁰ R. Chauvel, *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation* (Washington: East-West Center, 2005).

Aspek budaya juga memainkan peran penting dalam menciptakan ujaran kebencian. Papua memiliki lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) kelompok etnis dengan bahasa dan adat istiadat yang berbeda, yang kadang-kadang menyebabkan konflik antarsuku. Penelitian oleh Rumansara menyoroti bahwa gesekan antar-etnis di Papua sering kali dipicu oleh perebutan sumber daya dan perbedaan cara hidup yang mencerminkan ketidakseimbangan sosial.¹¹¹

Faktor sejarah kolonial juga memberikan dampak terhadap ujaran kebencian yang terjadi di Papua. Dalam buku karya Drooglever, dijelaskan bahwa proses integrasi Papua ke dalam Indonesia melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1969 masih menyisakan ketidakpuasan yang mendalam di kalangan masyarakat Papua. Banyak pihak menganggap bahwa Pepera tidak dilakukan secara demokratis, sehingga menimbulkan perasaan ketidakadilan yang masih membekas hingga saat ini.¹¹²

Ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan juga memperburuk situasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sugandi, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Papua berkontribusi pada minimnya kesempatan kerja dan ketidakmampuan bersaing dengan pendatang dari luar Papua, yang kemudian meningkatkan rasa frustrasi dan ujaran kebencian terhadap kelompok pendatang.¹¹³ Selain faktor internal, pengaruh eksternal juga turut memainkan peran dalam memperburuk konflik di Papua. Studi yang dilakukan oleh King menunjukkan

¹¹¹ A. Rumansara, *Papua dalam Perspektif Sosial Budaya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

¹¹² P. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas? Masyarakat Papua dan Penentuan Nasib Sendiri* (Jakarta: Gramedia, 2009).

¹¹³ L. Sugandi, "Pendidikan dan Ketimpangan Sosial di Papua", *Jurnal Pendidikan Nasional*, Vol. 12 No. 3, (2017), hlm. 215-230.

bahwa campur tangan aktor internasional, baik dalam bentuk dukungan politik maupun ekonomi terhadap gerakan separatis, menyebabkan ketegangan antara masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia semakin meningkat.¹¹⁴

Faktor keadilan hukum juga menjadi penyebab utama ujaran kebencian. Banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua tidak ditangani dengan adil, sehingga memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Timmer menegaskan bahwa kurangnya akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan di Papua semakin memperburuk kondisi sosial dan memperdalam perasaan ujaran kebencian.¹¹⁵

Media juga memiliki peran dalam meningkatkan atau meredam ujaran kebencian. Dalam jurnal yang ditulis oleh Giay, disebutkan bahwa pemberitaan yang bias mengenai Papua sering kali memperburuk stereotip negatif terhadap masyarakat Papua, sehingga memperbesar kesenjangan antara masyarakat Papua dengan kelompok lainnya di Indonesia.¹¹⁶ Ujaran kebencian di Papua merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, baik yang bersumber dari dalam maupun luar masyarakat Papua. Penyelesaian konflik yang terjadi memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, dan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat Papua.

¹¹⁴ P. King, *West Papua and Indonesia Since Suharto: Independence, Autonomy or Chaos?* (Sydney: University of New South Wales Press, 2004).

¹¹⁵ J. Timmer, "Legal Injustice and Indigenous Resistance in Papua", *Journal of Legal Studies*, Vol. 45 No. 2 (2007), hlm. 189-205.

¹¹⁶ B. Giay, "Media dan Representasi Masyarakat Papua dalam Wacana Nasional", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 6 No. 1 (2011), hlm. 88-102.

Austin mengutarakan mengenai tindak tutur dengan mengategorikan tuturan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif. Tuturan konstatif adalah tuturan dengan mengatakan sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Tuturan yang tergolong tuturan konstatif seperti semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi, dan sebagainya. Tuturan konstatif merupakan tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan.¹¹⁷

Austin membagi tindak tutur menjadi tiga, yakni tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang terjadi pada saat tuturan dituturkan. Tindak lokusi merupakan tindak menuturkan sesuatu. Lokusi hanyalah menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Dalam penggunaannya, tuturan lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan memerlukan pemikiran, pengalaman, dan referensi terkait agar dapat dipahami dengan baik. Referensi itu tergantung pada pemahaman latar belakang pengetahuan penutur pada saat penuturan dilakukan. Hal akan akan memudahkan untuk memahami tuturan yang disampaikan.¹¹⁸

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan buruk. Faktor ini sangat kuat pengaruhnya dalam masyarakat terhadap upaya penegakan hukum. Apabila hukum dirasakan telah responsif dan aspiratif, para pemimpin negara telah pula memberikan teladan-teladan menaati dan menghargai hukum, memberikan saluran keadilan yang dapat memuaskan masyarakat, maka dengan sendirinya masyarakat akan lebih menghargai hukum.

¹¹⁷ A. Saifudin, "Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik", *LITE*, Volume 15 (2020), hlm. 3-5.

¹¹⁸ *Ibid.*

Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dengan *culture patern*.¹¹⁹ Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.¹²⁰

Ketentuan pidana merupakan suatu aturan yang bersifat memaksa serta terdapat sanksi apabila tidak mentaatinya. Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya serta terdapat sanksi apabila melanggar hukum. Tidak ada alasan seseorang untuk bebas dari jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undang-undang.

Arti lain seseorang harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia dalam lingkup media sosial, tentunya dari berbagai motif dari mulai hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta

¹¹⁹ Suparto Wijoyo, *Laku Lika-Liku Ilmu Hukum* (Surabaya: Airlangga University Pers, 2015), hlm. 34.

¹²⁰ J. Sitompul, *Op.Cit*, hlm. 26.

sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain.¹²¹

Ujaran kebencian dalam konteks Indonesia selalu menarik untuk dikaji karena akan selalu berkembang. Indonesia dengan keragamannya berpotensi timbul berbagai persoalan ujaran kebencian. Ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) masih marak di Indonesia. Penanganan kasus bahasa yang berisi muatan kebencian berdasarkan SARA perlu dilakukan dengan cepat karena berpotensi memicu konflik sosial.¹²²

Sebagai salah satu negara yang memiliki kasus tinggi dalam hal penyebaran ujaran kebencian melalui dunia maya adalah di Inggris, jumlah orang yang ditahan karena kejahatan ucapan di internet meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2010 tercatat 625 orang ditahan dalam kasus ini, yang meningkat menjadi 857 orang pada tahun 2015. Jadi, ada peningkatan 37 persen dalam rentang lima tahun (seperti dikutip Leam Deacon dari *Freedom of Information Request* yang dibuat oleh Metropolitan Police).¹²³

Menurut komisi nasional hak asasi manusia (KOMNASHAM), 2 hal yang penting untuk diingat bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) perlu ditangani karena:

1. Bertentangan dengan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹²¹ Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3 (2016), hlm. 251–264.

¹²² A. Kusno, M.B. Arifin, dan W.G. Mulawarman, *Op.Cit*, hlm. 235-251.

¹²³ Edi Santoso, *Pengendalian Pesan Kebencian (Hate speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2016), hlm. 89.

2. Bertentangan dengan bhinneka tunggal ika. Sejak awal Indonesia dibangun oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah bhinneka tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap satu.¹²⁴

Semakin berkembangnya teknologi dan informasi pada era modern seperti saat ini penggunaan teknologi dengan berbasis internet semakin luas. Berkembangnya teknologi dan informasi dapat dirasakan oleh siapa saja, baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Kemajuan sebuah teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam aspek kehidupan saat ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan.¹²⁵

Salah satu dampak positif dari berkembangnya teknologi dan informasi yaitu membuat kehidupan di segala aspek menjadi lebih praktis, terutama pada saat pandemi seluruh kegiatan dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi dan informasi. Dengan berkembangnya teknologi terutama internet, akses penyampaian informasi dapat berlangsung dengan lebih cepat dan pesat. Internet dan perangkat teknologi pendukungnya hampir membuat dunia tidak ada habisnya atau tanpa batas (*borderless*).¹²⁶ Selain dampak positif, kemajuan teknologi dan informasi juga memiliki dampak negatif, yaitu dalam menggunakan media sosial misalnya, terkadang masyarakat menerima berita yang kebenarannya telah dimanipulasi, hal tersebut memiliki tujuan untuk menjelekkkan suatu pihak tertentu.¹²⁷

¹²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, *Loc.Cit*.

¹²⁵ Muhammad Ngafifi, "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya", *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1 (2014), hlm. 34.

¹²⁶ A.P. Edi Atmaja, "Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo", *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16 (2014), hlm. 51.

¹²⁷ Julianus Edwin Latupeirissa, "Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi

Guna melakukan proses pertukaran informasi diperlukannya peran sebuah media sosial, media sosial merupakan media komunikasi untuk mentransfer informasi. Menurut pendapat Dedi Rianto Rahadi, media sosial merupakan suatu perangkat media yang dapat diakses oleh seseorang yang dapat menjadikan orang tersebut sebagai makhluk sosial, kegiatan tersebut dilakukan secara *online* atau daring dengan cara berbagi informasi seperti dapat mengakses sebuah berita, foto, video dengan orang lain.¹²⁸ Dengan adanya media sosial, pada saat ini, memberikan banyak manfaat dalam segi kehidupan. Setiap orang dapat mengakses media sosial dimanapun dan kapanpun. Meskipun begitu media sosial juga seringkali dijadikan wadah untuk berbuat suatu kejahatan.

Maraknya kejahatan melalui teknologi disebut sebagai *cybercrime*. *Cybercrime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Kasus *cybercrime* dapat dilakukan melalui *cyberspace*. *Cyberspace* merupakan integrasi virtual antara manusia dan teknologi. Di Indonesia *cyberspace* lebih sering digunakan dengan istilah “dunia maya”. Salah satu masalah *cybercrime* yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah penyebaran berita bohong atau hoaks.¹²⁹

Secara umum, *cybercrime* dapat diartikan sebagai upaya mengakses dan/atau menggunakan perangkat komputer atau jaringan komputer tanpa izin

Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku”, *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 2 (2021), hlm. 181.

¹²⁸ Dedi Rianto Rahadi, “Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial”, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5 No. 1 (2017), hlm. 58.

¹²⁹ Yuni Fitriani dan Roida Pakpahan, “Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 20 No. 1 (2020), hlm. 25.

dan/atau dengan melawan hukum serta menyebabkan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada perangkat komputer yang digunakan sebagai sarana suatu kejahatan. kejahatan yang memiliki hubungan dengan media komputer adalah kategori kejahatan yang diarahkan kepada perangkat komputer, jaringan yang terhubung dengan komputer dan para pengguna yang mengakses komputer serta kategori kejahatan lain yang memanfaatkan layanan media komputer.¹³⁰

Teori pertanggungjawaban pidana maka seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam konteks faktor penyebab ujaran kebencian melalui media sosial, teori ini membantu menilai apa yang menjadi penyebab ujaran kebencian melalui media sosial melalui penilaian niat atau kesadaran saat menyebarkan ujaran yang bernuansa kebencian tersebut.

Misalnya pelaku dengan sadar dan dengan sengaja melakukan ujaran kebencian tersebut dikarenakan faktor lingkungan sosial, fanatisme kelompok, atau ketidaktahuan terhadap konsekuensi hukum dari perbuatannya dapat mempengaruhi derajat kesalahan pelaku. Namun demikian, teori pertanggungjawaban pidana tetap menempatkan bahwa siapa pun yang secara sadar dan dapat mempertanggungjawabkan tindakannya di depan hukum harus dianggap sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya.

¹³⁰ Nani Widya Sari, "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2 (2018), hlm. 579.

Faktor penyebab ujaran kebencian dalam hal ini terhadap kelompok masyarakat Papua melalui media sosial adalah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat historis, sosial, politik, dan ekonomi, serta faktor kemajuan teknologi. Faktor historis yaitu marginalisasi dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua sejak integrasi dengan Indonesia, faktor sosial yaitu stereotip negatif dan rasisme terhadap masyarakat Papua, faktor politik yaitu perbedaan pandangan terkait status Papua dalam sejarah serta kebijakan pemerintah yang sering kali tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua, faktor ekonomi yaitu eksploitasi sumber daya alam di Papua yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat setempat, dan faktor kemajuan teknologi yaitu penggunaan media elektronik dan media sosial memudahkan penyebaran ujaran kebencian tersebut.

B. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebab Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Sarana penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 (tiga) sarana yakni melalui administrasi, jalur perdata, maupun pidana. Menurut Mas Achmad Santosa, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:¹³¹

1. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*).

¹³¹ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan* (Jakarta: Penerbit ICEL, 2001), hlm. 248.

2. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.
3. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata.
4. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

Tindak tutur memiliki lapis lokusi (apa yang secara nyata dikatakan pelaku), ilokusi (intensi pembicara), dan perlokusi (efek dari ujaran bagi pihak lain). Dalam praktik penggunaan bahasa masyarakat Indonesia lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara. Akibatnya, kemungkinan dapat muncul perlokusi yang tidak diharapkan. Dalam hal ini kasus hukum terkait penggunaan bahasa lebih banyak dipicu karena kesalahpahaman. Oleh karena itu, pengungkapan unsur linguistik dalam kasus hukum perang bahasa dapat menggunakan pendekatan tindak tutur.¹³²

¹³² T. Musfiroh, *Op.Cit*, hlm. 86.

Tindak yang kedua adalah tindak ilokusi. Tindak ilokusi merupakan tindak melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dituturkan. Melalui ilokusi dapat diketahui hal apa yang dapat dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Sebuah tuturan dapat mengandung daya dan akibat tertentu. Penutur dapat menciptakan sesuatu yang baru melalui tuturannya. Begitu pula penutur membuat orang melakukan sesuatu, mengubah keadaan, dan lainnya.¹³³

Tindak yang ketiga adalah perlokusi. Dalam perlokusi sebuah tindakan atau keadaan pikiran dapat ditimbulkan oleh, atau sebagai konsekuensi setelah menuturkan sesuatu. Menurut Austin, tindak perlokusi adalah apa yang kita hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu. Penutur dapat meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan, atau menyesatkan. Tindak perlokusi harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa. Berbagai akibat dapat disebabkan produksi tuturan oleh penutur.¹³⁴

Di era modern dengan perkembangan media sosial yang sangat masif sangat diperlukan adanya batasan berekspresi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat ucapan atau perbuatan seseorang di media sosial. Adapun masalah yang sering muncul dikarenakan perkembangan media sosial adalah masalah ujaran kebencian atau *hate speech*.¹³⁵ Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.¹³⁶

¹³³ A. Saifudin, *Op.Cit*, hlm. 5-11.

¹³⁴ *Ibid*, hlm. 11-16.

¹³⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Loc.Cit*.

¹³⁶ Budi Suhariyanto, *Loc.Cit*.

Tindak pidana ujaran kebencian atau (*hate speech*) pada orang lain, baik suku, agama, ras maupun antargolongan, tentu saja perbuatan tadi dilarang keras baik berasal segi tata cara sosial, agama juga hukum sebab bisa menyebabkan disharmoni pada rakyat. Ujaran kebencian menyebabkan kebencian menyebabkan rasa ujaran kebencian berujung di tindakan dikenal menggunakan SARA (suku, agama, ras serta antargolongan), didefinisikan menjadi istilah kata, tingkah laku, tulisan, atau pertunjukan dilarang dikhawatirkan bisa mengakibatkan pelaku aktualisasi diri atau korban ujaran kebencian menggunakan maksud menyerang sekelompok orang tertentu berujung pada kekerasan.¹³⁷

Akibat hukum terhadap tindak pidana penyebab ujaran kebencian melalui media sosial adalah tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial tersebut memiliki konsekuensi hukum yang tegas berdasarkan regulasi di Indonesia. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara eksplisit mengatur larangan penyebaran informasi yang mengandung ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu, KUHP juga mengatur ketentuan mengenai ujaran kebencian yang dapat menimbulkan ujaran kebencian, seperti dalam Pasal 156 dan 157 KUHP. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor

¹³⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Pada Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 13.

40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Akibat hukum bagi pelaku tidak hanya terbatas pada pidana penjara dan denda, tetapi juga dapat mencakup pembatasan hak tertentu, seperti larangan menggunakan media sosial atau mengikuti kegiatan politik. Implementasi hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi memperburuk ketegangan sosial.

Akibat hukum terhadap tindak pidana penyebab ujaran kebencian melalui media sosial merupakan isu yang semakin relevan di era digital saat ini. Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kebencian, diskriminasi, atau ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, termasuk masyarakat Papua. Dalam konteks hukum, penyebaran informasi yang bersifat provokatif atau menghasut melalui media sosial dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Salah satu akibat hukum yang paling langsung adalah penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maupun denda. Misalnya, Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau ujaran kebencian berdasarkan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Pelanggaran terhadap pasal ini dapat berujung pada hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda yang cukup besar.

Selain sanksi pidana, akibat hukum juga dapat berupa tindakan perampasan atau pemusnahan barang bukti atau barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian tersebut. Seperti putusan yang dijatuhkan merampas atau memusnahkan telepon genggam dan media sosial di dalamnya karena digunakan sebagai alat atau media melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Ini memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan keamanan agar perbuatan atau tindak pidana tersebut tidak terulang kembali pada dirinya. Beberapa kasus, tindakan hukum tersebut mencakup pemblokiran konten atau akun media sosial yang terlibat dalam penyebaran informasi yang bersifat ujaran kebencian.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyebaran informasi melalui media sosial. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait tindak pidana yang menyebabkan ujaran kebencian. Ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media sosial dapat berupa ujaran kebencian, provokasi, dan penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Akibat hukumnya menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan yang menyebabkan ujaran kebencian melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dapat dikenakan pidana. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana ini dapat berupa sanksi

pidana penjara dan denda. Berdasarkan Pasal 45A ayat (2) UU ITE, pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.

Sanksi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Selain ketentuan dalam UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur perbuatan yang dapat menyebabkan ujaran kebencian. Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang menyebarkan kebencian terhadap suatu golongan dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun atau denda.¹³⁸

Dengan adanya ketentuan ini, hukum pidana nasional memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial. Kasus-kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial sering kali menjadi perhatian publik dan penegak hukum. Studi yang dilakukan oleh Rachmawati menunjukkan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial berkontribusi terhadap peningkatan konflik sosial dan ketidakstabilan di masyarakat.¹³⁹

Selain itu, dalam perspektif hak asasi manusia, tindakan yang menyebabkan ujaran kebencian melalui media sosial dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup dalam lingkungan yang damai. *Amnesty International* dalam laporannya menyoroti bahwa penyebaran kebencian di dunia maya dapat

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ A. Rachmawati, "Dampak Hoaks dan Ujaran Kebencian terhadap Stabilitas Sosial di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Sosial*, Vol. 8 No. 2 (2020), hlm. 45-60.

memicu diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok tertentu, sehingga perlu ada pengawasan ketat terhadap konten yang beredar di internet.¹⁴⁰

Dari sudut pandang regulasi internasional, tindak pidana ini juga melanggar prinsip-prinsip dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Pasal 20 ICCPR mengatur bahwa propaganda kebencian yang mendorong diskriminasi, ujaran kebencian, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.¹⁴¹

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi ICCPR memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tindak pidana penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial ditangani secara serius. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah membentuk lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta melakukan patroli siber untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran informasi yang dapat menimbulkan ujaran kebencian. Menurut laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, ribuan akun yang terindikasi menyebarkan ujaran kebencian telah diblokir setiap tahunnya sebagai langkah preventif.¹⁴²

Tindak pidana penyebab ujaran kebencian melalui media sosial memiliki akibat hukum yang serius. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan efektif untuk mencegah dampak negatif dari penyebaran ujaran kebencian di dunia maya, sekaligus melindungi hak setiap warga negara untuk hidup dalam

¹⁴⁰ Amnesty International, *Hate Speech and Digital Platforms: A Human Rights Perspective*, (London: Amnesty International Publications, 2018).

¹⁴¹ United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (New York: UN General Assembly, 1966).

¹⁴² Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Laporan Tahunan Pengawasan Siber dan Pemblokiran Akun Penyebar Kebencian* (Jakarta: Kominfo, 2021).

lingkungan yang damai dan bebas dari ujaran kebencian. Tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dapat memperburuk ketegangan sosial dan menciptakan polarisasi di masyarakat. Hal ini dapat mengakibatkan konflik yang lebih besar, terutama di daerah-daerah yang sudah rentan terhadap perpecahan.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini sangat penting untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik dan menjaga stabilitas sosial. Pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat juga menjadi bagian dari akibat hukum yang tidak langsung. Penegakan hukum yang konsisten, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka di media sosial. Edukasi tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan dampak dari penyebaran informasi yang salah dapat membantu mencegah terjadinya tindak pidana ujaran kebencian di masa depan.

Teori pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan akibat hukum dari suatu perbuatan pidana, dimana seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian harus dikenai sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatannya. Dalam konteks ini, UU ITE telah menetapkan ancaman pidana bagi pelaku yang menyebarkan kebencian berdasarkan SARA di media sosial. Dengan mengacu pada teori ini, pemberian sanksi bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menegaskan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas penggunaan teknologi informasi secara etis dan legal. Oleh karena itu, sanksi pidana merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban hukum yang ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan terhadap ketertiban umum dan martabat individu atau kelompok yang dirugikan.

Akibat hukum terhadap tindak pidana penyebab ujaran kebencian melalui media sosial adalah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun perampasan atau pemusnahan barang yang dijadikan alat atau media melakukan tindak pidana. Sanksi pidana tersebut merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban dan konsekuensi hukum yang ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan terhadap ketertiban umum dan martabat individu atau kelompok yang dirugikan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Syarat untuk orang dianggap telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian bilamana dia secara hukum dianggap dewasa secara usia, sehat mental atau tidak ada cacat mental (seperti syarat pertanggungjawaban pidana) yang mana orang tersebut memberi pernyataan tertulis atau lisan kepada umum dan berisikan penghinaan atau merendahkan, pernyataan tersebut ditujukan kepada ras/suku tertentu (berlaku jamak).¹⁴³

Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah yang harus dapat

¹⁴³ Prasetyo, Kresna Adi, dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia", *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 1-12.

dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah tersebut dinamakan sebagai *actus reus* yang merupakan elemen luar.¹⁴⁴

Unsur *mens rea* dan *actus reus* merupakan unsur pelengkap dalam tindak pidana. Pada prinsipnya, tindak pidana terdapat dua unsur yaitu *actus reus* sebagai unsur luar atau eksternal dan *mens rea* sebagai unsur mental pembuat. Pada prinsipnya tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa ada *mens rea* (keadaan unsur mental) dan unsur *actus reus* (unsur perbuatan).¹⁴⁵

Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum formil maupun materiil, tetapi harus terdapat kesalahan yang melekat pada orang tersebut ketika perbuatan tersebut dilakukan. Sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau perbuatan yang telah terjadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan. Maka dari itu, apabila seseorang tidak memiliki kesalahan maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.¹⁴⁶ Bahwa dalam peristiwa (tindak) pidana itu mempunyai beberapa syarat, yaitu:¹⁴⁷

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum.

¹⁴⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 37.

¹⁴⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24.

¹⁴⁶ Ida Bagus Surya Dharma, *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek* (Bali: Udayana University Press, 2016), hlm. 101.

¹⁴⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2009), hlm. 202.

3. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dipertanggungjawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Menurut Vos, delik adalah perbuatan salah yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, sehingga suatu perbuatan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, kejahatan adalah suatu perbuatan (perlakuan) yang diancam dengan kejahatan, melanggar hukum, mengandung kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang berpotensi bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.¹⁴⁸

Ujaran kebencian yang terjadi terhadap masyarakat Papua sering kali dipicu oleh diskriminasi dan tindakan provokatif yang beredar di berbagai platform, termasuk media sosial. Dalam konteks hukum pidana, pelaku yang menyebabkan ujaran kebencian terhadap masyarakat Papua dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana ini dapat ditemukan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau ujaran kebencian

¹⁴⁸ Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 81.

berdasarkan SARA dapat dipidana.¹⁴⁹

Selain itu, dalam KUHP, Pasal 156 dan 157 mengatur tentang penyebaran kebencian dan ujaran kebencian terhadap golongan tertentu. Pasal 156 KUHP mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan Pasal 157 memberikan ancaman pidana bagi mereka yang menyebarkan tulisan atau media lain yang berisi kebencian.¹⁵⁰

Dalam konteks masyarakat Papua, tindakan ujaran kebencian sering kali bersumber dari isu politik, ekonomi, dan sosial yang disebarluaskan melalui media sosial. Studi yang dilakukan oleh Warman menunjukkan bahwa ujaran kebencian terhadap masyarakat Papua meningkat selama periode ketegangan politik tertentu, yang berdampak pada meningkatnya diskriminasi dan kekerasan.¹⁵¹

Tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana ini tidak hanya berlaku bagi individu yang secara langsung menyebarkan ujaran kebencian, tetapi juga bagi pihak yang memfasilitasi atau membiarkan penyebaran tersebut terjadi. Hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana yang mencakup pelaku utama, penyuruh, dan pembantu dalam tindak pidana.¹⁵² Perspektif hukum hak asasi manusia, tindakan yang menyebabkan ujaran kebencian terhadap masyarakat Papua bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional, seperti

¹⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156 dan 157.

¹⁵¹ R. Warman, "Analisis Ujaran Kebencian dan Dampaknya terhadap Masyarakat Papua", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1 (2021), hlm. 45-60.

¹⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2017).

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD).¹⁵³

Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak tegas pelaku penyebaran kebencian yang merugikan masyarakat Papua. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah. Menurut laporan Komnas HAM, kasus-kasus ujaran kebencian terhadap masyarakat Papua perlu ditangani dengan pendekatan hukum yang lebih efektif, termasuk peningkatan pengawasan terhadap konten digital yang berisi diskriminasi dan kebencian.¹⁵⁴

Upaya pencegahan terhadap penyebaran ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua dapat dilakukan melalui edukasi publik dan peningkatan literasi digital. Penelitian oleh Prasetyo menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman cenderung lebih toleran dan tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian.¹⁵⁵ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian bagi masyarakat Papua harus ditegakkan secara tegas melalui penerapan UU ITE, KUHP, serta instrumen hukum hak asasi manusia lainnya. Langkah-langkah preventif, termasuk peningkatan literasi digital dan pengawasan konten daring, juga diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua.

¹⁵³ United Nations, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (New York: UN General Assembly, 1965).

¹⁵⁴ Komnas HAM, *Laporan Tahunan tentang Diskriminasi dan Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Papua* (Jakarta: Komnas HAM, 2021).

¹⁵⁵ B. Prasetyo, "Peran Literasi Digital dalam Mencegah Ujaran Kebencian", *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, Vol. 9 No. 2 (2022), hlm. 78-92.

Hukum Pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Dengan demikian, hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain. Dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut.¹⁵⁶

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian bagi masyarakat Papua merupakan isu yang penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Tindak pidana ini mencakup berbagai tindakan yang dapat menimbulkan kebencian, diskriminasi, dan konflik sosial terhadap masyarakat Papua. Dalam hal ini, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan untuk menanggulangi tindakan yang merugikan ini.

Tindak pidana ujaran kebencian dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau ujaran kebencian terhadap masyarakat Papua. Tindakan ini bisa berupa ujaran kebencian, penyebaran informasi yang menyesatkan, atau bahkan tindakan fisik yang merugikan. Dalam konteks hukum, tindakan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait lainnya.

Dasar hukum untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dapat ditemukan dalam beberapa pasal KUHP. Misalnya, Pasal 156 KUHP mengatur tentang penistaan agama dan tindakan yang dapat menimbulkan ujaran kebencian antargolongan. Jika tindakan pelaku mengandung

¹⁵⁶ H. Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 84-85.

unsur kebencian terhadap masyarakat Papua, maka pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini. Selain itu, Pasal 160 KUHP mengatur tentang penghasutan yang dapat menimbulkan kerusuhan, yang juga relevan dalam konteks ini.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti yang cukup mengenai tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Ini termasuk pengumpulan saksi, dokumen, dan bukti elektronik. Setelah itu, jika terdapat cukup bukti, dilakukan penyidikan untuk menentukan apakah pelaku dapat dikenakan tuntutan pidana. Jika pelaku ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Di sini, pelaku akan diadili berdasarkan bukti yang ada, dan hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak.

Proses peradilan ini harus dilakukan secara adil dan transparan, dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk membela diri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan. Apabila pelaku dinyatakan bersalah, sanksi pidana dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa hukuman penjara, denda, atau rehabilitasi. Durasi hukuman penjara dapat bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, rehabilitasi dapat menjadi alternatif bagi pelaku yang menunjukkan penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Tantangan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian bagi masyarakat Papua cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah stigma sosial yang melekat pada masyarakat Papua.

Tindakan ujaran kebencian sering kali dipicu oleh stereotip negatif, yang dapat mempersulit proses penegakan hukum dan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam penegakan hukum di daerah terpencil seperti Papua. Keterbatasan ini mencakup kurangnya personel penegak hukum, infrastruktur yang tidak memadai, dan akses yang sulit ke lokasi-lokasi tertentu. Hal ini dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga pelaku tindak pidana sulit untuk ditindak secara hukum.

Politik dan kebijakan pemerintah juga berperan penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kebijakan yang tidak konsisten atau diskriminatif dapat memperburuk situasi dan memicu lebih banyak tindakan ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang inklusif dan adil untuk semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat Papua. Kebijakan yang mendukung dialog dan rekonsiliasi dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk penegakan hukum.

Pentingnya perlindungan bagi korban juga tidak boleh diabaikan. Selain menindak pelaku, aparat penegak hukum harus memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana penyebab ujaran kebencian. Ini termasuk dukungan psikologis dan hukum untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialami. Perlindungan ini akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan ujaran kebencian dan berkontribusi pada upaya menciptakan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dalam perspektif UU ITE mencerminkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung. UU ITE sebagai hukum positif telah menetapkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, unsur-unsur tindak pidana, serta sanksi yang relevan. Berdasarkan teori ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mempersoalkan apakah suatu perbuatan melawan hukum telah terjadi, tetapi juga apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, memahami akibat perbuatannya, dan melakukannya dengan kesadaran hukum. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus mampu membuktikan bahwa pelaku melakukan perbuatan secara melawan hukum, ada kesalahan (*mens rea*), serta tidak terdapat alasan penghapus pidana. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar normatif dan operasional dalam menetapkan apakah pelaku ujaran kebencian memang layak dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan dalam UU ITE.

Teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan perlunya sistem hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus-kasus penyebaran ujaran kebencian. Proses hukum yang jelas dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan yang merugikan. Dalam konteks ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan mekanisme pelaporan yang tersedia, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus ujaran kebencian. Secara keseluruhan, teori pertanggungjawaban pidana memberikan

kerangka kerja yang penting dalam memahami dan menangani kasus penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial.

Maka pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebab ujaran kebencian melalui media sosial adalah jika pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab, memahami akibat perbuatannya, dan melakukannya dengan kesadaran hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan KUHP secara umum atau UU ITE secara khusus yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2020/PN JAP
TERKAIT UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Kronologis Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan No. 16/PID.SUS/2020/PN Jap

Pustaka hukum maupun peraturan perundang-undangan di berbagai Negara mendefinisikan atau mengkategorikan kejahatan yang digambarkan di atas dengan cara yang berbeda-beda, umumnya *hate crimes* didefinisikan sebagai “berbagai jenis kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terhadap orang atau kelompok orang ataupun harta bendanya dengan latar belakang/motif kebencian atau *prejudice* pelaku terhadap korbannya semata-mata karena korban merupakan anggota kelompok (ras, etnis, kebangsaan, keagamaan, difabilitas, orientasi seksual).¹⁵⁷

Ujaran yang mendorong kebencian didefinisikan sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang karena beberapa dari mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan karakteristik bawaan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui, sikap antagonistik, dan atau prasangka terhadap karakteristik tersebut, yang termasuk jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, asal kebangsaan, kecacatan, atau orientasi seksual.

¹⁵⁷ Irene S. Grande, *Hate Crime, Comparative Law Annotation* (Groningen University, 2006).

Perkataan yang mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan manusia, melecehkan, serta mengintimidasi, merendahkan, menurunkan, dan mengorbankan kelompok sasaran dan menggerakkan ketidak sensitifan dan kebrutalan terhadap mereka.¹⁵⁸ Ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam definisi hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan konflik sosial, kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.¹⁵⁹

Secara umum tujuan dari dijatuhkannya pidana kepada seseorang adalah untuk memberikan efek jera terutama kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana tersebut di lain waktu, sehingga diperlukan penetapan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat untuk mencegah. Dalam tujuan pemidanaan di Indonesia dikenal beberapa teori pemidanaan.

Teori pemidanaan adalah teori tentang pembenaran dikenakan pidana terhadap seseorang. Terdapat tiga penggolongan teori pemidanaan, yaitu teori absolut atau teori pembalasan, teori ini menitikberatkan pada pembalasan. Pidana dijatuhkan karena orang tersebut melakukan kejahatan, oleh karena itu pelaku harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Teori relatif atau teori tujuan, Teori relatif ini menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai dengan pidana. Dimana “penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus

¹⁵⁸ A. Verkhovsky, *Criminal law on hate crime incitement to hatred and Hate Speech in OSCE participating states*, (Hague: SOVA center, 2016).

¹⁵⁹ Leden Marpaung, *Loc.Cit.*

berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan tersebut". Teori gabungan, teori gabungan ini mendasarkan pidana pada pembalasan dan tujuannya, yaitu mencapai ketertiban masyarakat. Dimana menurut teori gabungan penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak boleh malampaui batas, harus ditentukan berdasarkan pada kemanfaatan sosial.¹⁶⁰

Pencegahan ditujukan kepada masyarakat pada umumnya. Dengan adanya pidana yang dikenakan kepada pelaku kejahatan maka orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan niatnya untuk melakukan kejahatan.¹⁶¹ Masalah kejahatan siber bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. *Cybercrime* merupakan suatu tindakan yang dilakukan di dalam dunia maya yang tidak mengenal batas wilayah hukum dan kejahatan tanpa adanya interaksi secara langsung antara pelaku kejahatan dengan korban.

Sehingga jika masalah *cybercrime* terjadi, maka seluruh orang yang berinteraksi melalui *cyberspace* tersebut dapat terlibat di dalamnya, baik sebagai pelaku, korban ataupun hanya saksi.¹⁶² Melalui media sosial, setiap orang dengan mudahnya dapat bertukar informasi ataupun dapat menyampaikan suatu informasi dengan orang lain. Informasi tersebut dapat diterima dengan sangat mudah

¹⁶⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 190.

¹⁶¹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 233.

¹⁶² Nani Widya Sari, *Op.Cit*, hlm. 580.

dimanapun dan kapanpun karena media sosial memiliki jangkauan yang tidak terbatas.¹⁶³

Menyebarkan informasi yaitu mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan, satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik, telegram, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti.¹⁶⁴

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan ruang bagi berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana yang menyebabkan ujaran kebencian melalui media sosial. Tindak pidana ini sering kali berbentuk ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, dan provokasi yang dapat menimbulkan konflik sosial. Salah satu tindak pidana utama dalam konteks ini adalah ujaran kebencian yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau ujaran kebencian berdasarkan SARA.¹⁶⁵

Pasal 156 dan 157 KUHP juga mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyebaran ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Banyak

¹⁶³ Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia", *Jurnal Publiciana*, Vol. 9 No.1 (2016), hlm. 142-143.

¹⁶⁴ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 100.

¹⁶⁵ A. Susanto, "Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 2 (2020), hlm. 102-118.

kasus, pelaku menggunakan media sosial dan platform digital lainnya untuk menyebarkan narasi diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu.¹⁶⁶ Penyebaran berita bohong atau hoaks yang bertujuan menciptakan ujaran kebencian juga merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Berdasarkan UU ITE, penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat diancam dengan pidana penjara maksimal enam tahun. Sebagian besar ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu di media sosial berasal dari akun-akun anonim yang memiliki motif politik atau ekonomi.¹⁶⁷

Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh kelompok dengan agenda tertentu. Penyebaran konten bermuatan rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat tertentu juga sering ditemukan dalam bentuk *meme*, video, dan komentar di platform digital. Studi dari Prasetyo menunjukkan bahwa konten semacam ini memiliki dampak signifikan terhadap meningkatnya intoleransi dan diskriminasi terhadap masyarakat tertentu di berbagai daerah.¹⁶⁸

Dari perspektif hukum, pelaku yang terlibat dalam tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa peraturan, termasuk UU ITE dan KUHP. Namun, tantangan utama dalam penegakan hukum adalah identifikasi dan pembuktian perbuatan pidana, terutama jika pelaku menggunakan akun anonim atau berada di luar yurisdiksi Indonesia.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 156 dan 157.

¹⁶⁷ R. Setyawan, "Analisis Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Papua di Media Sosial", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1 (2021), hlm. 55-70.

¹⁶⁸ B. Prasetyo, "Dampak Media Sosial terhadap Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua", *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, Vol. 10 No. 2 (2022), hlm. 88-105.

¹⁶⁹ R. Soemitro, *Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta:

Kasus-kasus ujaran kebencian berbasis media sosial juga memerlukan peran aktif dari aparat penegak hukum dalam melakukan pemantauan dan penindakan. Menurut laporan Komnas HAM, pendekatan yang lebih sistematis diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu secara efektif.¹⁷⁰ Selain penegakan hukum, upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan literasi digital sangat diperlukan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif ujaran kebencian serta konsekuensi hukum yang menyertainya.¹⁷¹

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyebab ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu melalui media sosial mencakup ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta konten bermuatan rasisme dan diskriminasi. Upaya penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan didukung oleh langkah-langkah preventif untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan.

Kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap bermula ketika pelaku, melalui akun media sosial pribadinya, mengunggah konten berupa tulisan dan video yang mengandung unsur ujaran kebencian terhadap masyarakat Papua. Berdasarkan unggahannya, pelaku menggunakan kata-kata yang bersifat provokatif, mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu, serta menyebarkan narasi yang mengarah pada diskriminasi berbasis ras dan etnis. Unggahan tersebut kemudian menjadi viral dan mendapat banyak reaksi dari warga internet, baik yang

Gramedia, 2021).

¹⁷⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan: Ujaran Kebencian dan Permusuhan terhadap Masyarakat Papua*, (Jakarta: Komnas HAM, 2022).

¹⁷¹ T. Nugroho, "Pendidikan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian", *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 15 No.1 (2023), hlm. 33-50.

mendukung maupun yang menentangnya.

Akibatnya, unggahan tersebut memicu ketegangan sosial dan meningkatkan sentimen negatif terhadap masyarakat Papua di dunia maya. Laporan terhadap pelaku diajukan oleh organisasi masyarakat dan individu yang merasa dirugikan, sehingga aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, ditemukan bukti bahwa pelaku secara sadar dan sengaja menyebarkan konten yang bertujuan menimbulkan ujaran kebencian, sehingga ia dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Kronologis kasusnya, bahwa terdakwa Riki Karel Yakarmilena pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pada pukul 00.35 sampai dengan pukul 03:57 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Salib Belakang Gereja Viadolorosa Polimak IV Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, awalnya pada tanggal 08 November 2019 petugas polisi yakni saksi Herman Satsuitubun dari Subdit V Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Papua bersama petugas polisi lainnya mendapat perintah untuk melakukan patroli siber

atau penyelidikan *online (profiling)* pada media sosial *facebook* ketika itu saksi Herman Satsuitubun mendapati akun media sosial berupa *facebook* atas nama Karel Yaka ada mengunggah video yang memuat ujaran kebencian, setelah itu saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pencarian data dari satuan kewilayahan yang akhirnya ditemukan bahwa pemilik atau pengelola akun tersebut adalah terdakwa Riki Karel Yakarmilena sehingga terdakwa dicari dan dimankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas, diakui oleh terdakwa selaku pemilik akun *facebook* atas nama Karel Yaka bahwa terdakwa telah menyebarkan informasi dengan menggunakan perangkat elektronik yakni *handphone* Samsung J2 Warna Gold SM-J200G/DD dengan Nomor Imei Slot1 354921/07/700041/1, slot2 354922/07/700041/9, Nomor *Simcard* Simpati 081343215307 yang terkoneksi jaringan Internet dengan cara terdakwa membeli paketan internet/data kemudian terdakwa membuat status/komentar tulisan atau teks pada akun FB Karel Yaka dan menyebarkan, membagikan, mengunggah ke *facebook* Karel Yaka.

Informasi elektronik yang disebarkan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut, pada hari selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 08.46 WIT terdakwa mengunggah kalimat/atau teks foto sebagai berikut “*Tahap Terakhir, Tinggal Tempel Bintang, Merdeka Merdeka... Merdeka.... Papua Merdeka.... Siapkan Bendera Bintang Fajar Mu ... dan Mari Kita Sama Sama Kibarkan Bendera Bintang Fajar Di Seluruh Tanah West Papua..... Memperingati Hut Kemerdekaan Yang Ke 58 Tahun I Love Papua... Papua Merdeka... Papua*

Merdeka... Papua Merdeka...”.

Pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 pukul 10.58 WIT terdakwa mengunggah kalimat atau teks foto sebagai berikut “*Masyarakat Papua masukan daftar TNI/POLRI ke daftar pembunuhan dan teroris ok sepakat*”. Pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 sekitar pukul 03.21 WIT terdakwa mengunggah kalimat atau teks foto sebagai berikut “*tragedi Jayapura Papua pada tanggal 23 / 10/ 2019 Pelaku Militer Indonesia*”. Pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pada pukul 21.01 WIT, terdakwa mengunggah tulisan “*I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear.... (NELSON MANDELA)*”, yang artinya “*Saya belajar bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemenangan di atasnya. Pria pemberani itu bukan dia yang tidak merasa takut, tapi dia yang menaklukkan rasa takut itu.... (NELSON MANDELA)*”.

Pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 pada pukul 00.35 WIT, terdakwa mengunggah teks tulisan “*PAPUA MERDEKA. ... PAPUA MERDEKA. ... PAPUA MERDEKA. ... INDONESIA HANYA AKAN MEMBUNUH DAN MEMBINASAKAN MASYARAKAT PAPUA.... SADAR !!*”. Pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019 pada pukul 03.57 WIT terdakwa mengunggah tulisan “*Masyarakat Papua punya hak untuk berkarya, berkembang dan Hidup damai diatas tanah leluhur nya WEST PAPUA PAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA MELAWAN JALUR Kalau masih mau tinggal dan rasah nyaman pada jalur KOLONIAL (PASTI KITA MASYARAKAT PAPUA AKAN PUNAH) HANYA ADA SATU KATA LAWAN 7*”.

Pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 pada pukul 04.45 WIT terdakwa mengunggah tulisan “*Kampanye REFERENDUM BOUGENVILLE. Bintang Fajar berkibar bersama sama berdera Bougenville. Bougenville undang secara resmi Bangsa West papua untuk menyaksikan Referendum BOUGENVILLE. Rakyat papua dari sorong-merauke mohon dukugan doa dan Kampaye Referendum BOUGENVILLE. Referedum Bougenville dimulai tanggal 23- 07 Desember 2019*”.

Bahwa informasi elektronik yang disebarakan oleh terdakwa dengan kalimat “*PAPUA MERDEKA. ...,PAPUA MERDEKA. ...PAPUA MERDEKA. ...INDONESIA HANYA AKAN MEMBUNUH DAN EMBINASAKAN MASYARAKAT PAPUA....SADAR !!*” selanjutnya “*Masyarakat Papua punya hak untuk berkarya, berkembang dan Hidup damai diatas tanah leluhur WESTPAPUAPAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA PAPUA MERDEKA MELAWAN JALUR Kalau masih mau tinggal dan rasah nyaman pada jalur KOLONIAL (PASTI KITA MASYARAKAT PAPUA AKAN PUNA) HANYA ADA SATU KATA LAWAN*”, adalah bentuk provokasi dan penghasutan yang dilakukan terdakwa kepada pengguna *facebook* yang bertujuan untuk menciptakan ujaran kebencian khususnya dari suku bangsa masyarakat Papua kepada masyarakat Papua yang masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia atau setidaknya masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan unggahan terdakwa tersebut, terdakwa telah berhasil memprovokasi atau menghasut pengguna *facebook* karena telah mendapat tanggapan dan reaksi dari pengguna *fecebook* lainnya yaitu terdapat komentar

sebanyak 25 (dua puluh lima) komentar, 125 (seratus dua puluh lima) *caption*, dan 11 (sebelas) kali dibagikan (membagikan pada akun *facebook* pribadi maupun *group*).

Barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit *handphone* Samsung J2 warna Gold SM-J 200G/DD dengan Nomor Imei Slot1 354921/07/700041/1, Slot2 354922/07/7000041/9 No. *Simcard* Simpati 081343215307, dimana di dalam *handphone* (telepon seluler) tersebut terdapat 1 (satu) akun *facebook.com/rickylacax*, dan 7 lembar hasil cetakan/*print out* dari akun FB an. Karel Yaka.

Analisis terhadap kasus yang tercatat dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap menunjukkan bagaimana penggunaan media sosial dapat berkontribusi pada penyebaran ujaran kebencian dan ujaran kebencian, khususnya terhadap masyarakat Papua. Kasus ini bermula ketika terdakwa, Riki Karel Yakarmilena, mengunggah konten yang mengandung unsur provokatif dan diskriminatif terhadap masyarakat Papua melalui akun media sosialnya. Unggahan tersebut tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi terdakwa, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial yang lebih luas di masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana ujaran kebencian dapat berkembang di ruang digital dan dampaknya terhadap hubungan antar kelompok etnis. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah sifat viral dari konten yang diunggah. Setelah unggahan tersebut menjadi viral, reaksi dari masyarakat yang mengakses informasi elektronik tersebut pun beragam, baik yang mendukung maupun yang menentang. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial

memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan polarisasi di antara kelompok masyarakat.

Dalam kasus ini, unggahan yang bersifat provokatif dapat memperburuk sentimen negatif terhadap masyarakat Papua, yang sudah lama mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana konten yang diunggah dapat memperkuat stereotip negatif dan menciptakan ketegangan yang lebih besar. Dari segi hukum, tindakan terdakwa dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156 KUHP, yang mengatur tentang ujaran kebencian dan ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk menanggulangi penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kebencian dan konflik, namun penegakan hukum juga harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara melindungi masyarakat dari ujaran kebencian dan menjaga hak individu untuk menyampaikan pendapat. Kronologis kasus ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara sadar dan sengaja, dengan menggunakan perangkat elektronik untuk menyebarkan konten yang provokatif. Hal ini menegaskan pentingnya tanggung jawab individu dalam menggunakan media sosial.

Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dapat memiliki konsekuensi serius, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, edukasi tentang etika penggunaan media sosial menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Reaksi

masyarakat terhadap unggahan tersebut juga mencerminkan dinamika sosial yang ada di Papua. Ketegangan yang muncul akibat unggahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Papua masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka. Ketika ujaran kebencian muncul, hal ini dapat memperburuk situasi yang sudah rentan dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran.

Ujaran kebencian sering kali muncul sebagai respon terhadap perasaan terpinggirkan atau tidak berdaya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa tindakan provokatif seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak hanya berdampak pada masyarakat Papua, tetapi juga dapat menciptakan dampak negatif bagi pelaku sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran media dalam membentuk narasi dan opini publik. Media sosial, sebagai platform yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat, juga memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan tidak memicu kebencian.

Dalam hal ini, media harus berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang dampak dari ujaran kebencian dan pentingnya toleransi antar kelompok. Dengan demikian, media dapat menjadi alat untuk membangun jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda, bukan sebagai pemicu konflik. Akhirnya, analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana ini penting untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Namun, penegakan hukum harus dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.

Perspektif teori keadilan, kronologis tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh pelaku melalui media sosial menjadi dasar penting dalam menilai apakah perlakuan hukum yang diterapkan sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan. Teori keadilan menghendaki bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara setara tanpa memandang status sosial, latar belakang, atau afiliasi politik. Keadilan substantif menuntut agar setiap tindakan yang merugikan hak dan martabat orang lain, terutama dalam bentuk ujaran kebencian yang menyasar identitas tertentu, harus ditindak secara proporsional. Oleh karena itu, pemaparan kronologis kasus dalam bab ini merupakan upaya untuk memahami konteks dan motif pelaku sebagai landasan keadilan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap

Teori keadilan sangat relevan dalam menilai pertimbangan hakim dalam putusan ini. Dalam teori ini, keadilan tidak hanya berarti menerapkan hukum secara

mekanis, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan umum. Analisis terhadap pertimbangan hakim dapat mencerminkan apakah putusan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, apakah sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan dampak perbuatan pelaku, dan apakah semua aspek hukum dan sosial telah diperhatikan. Jika hakim mempertimbangkan unsur niat, kerugian yang ditimbulkan, serta potensi ancaman terhadap kerukunan sosial, maka putusan tersebut dapat dinilai adil. Namun jika pertimbangannya mengabaikan aspek-aspek tersebut, maka bisa dipertanyakan dari sudut pandang keadilan. Teori ini menghendaki adanya perlakuan hukum yang adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif dalam putusan pengadilan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting untuk menentukan terwujudnya suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Merujuk pada teori dasar pertimbangan hakim, suatu putusan dapat dikatakan baik atau sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 (empat) kriteria dasar pertanyaan (*The Four Way Test*) berupa benarkah putusanku ini, jujurkah aku dalam mengambil keputusan, adilkah putusan ini bagi para pihak, dan apakah putusan ini bermanfaat.¹⁷²

Perkara *a quo* tersebut, adapun amar putusan yang dijatuhi oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara adalah memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang

¹⁷² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 136.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Riki Karel Yakarmilena tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian individu dan /kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 7 (tujuh) lembar print out / hasil cetakan dari akun *facebook* an. Karel Yaka;
 - b. 1 (satu) unit Hp Samsung J2 Warna Gold SM-J200G/DD Dengan Nomor Imei Slot1 354921/07/700041/1, slot2 354922/07/700041/9, Nomor Simcard Simpati 081343215307. Dan di dalam HP tersebut terdapat akun

facebook an. Karel Yakaemail/ nomor telfon (081343215307
password ikyeda 2017;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis terhadap pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap terhadap terdakwa Riki Karel Yakarmilena menunjukkan beberapa aspek penting yang menjadi dasar putusan tersebut. *Ratio decidendi*, atau juga dikenal sebagai pertimbangan hakim adalah argumen atau pembenaran yang digunakan hakim sebagai faktor hukum untuk menginformasikan keputusan mereka dalam suatu kasus. Pertimbangan hukum adalah putusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung dan oleh hukum yang ditetapkan yang harus dimasukkan dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, kesaksian terdakwa, kesaksian saksi, butir-butir bukti, dan peraturan hukum pidana.¹⁷³

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yang bersifat yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis seperti dampak perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa seperti yang terdapat di dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

¹⁷³ Gianluca Fredrick Wou Dopo, "Kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan tindak pidana ujaran kebencian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/pid.sus/2020/pt.dps)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2023), hlm. 165.

Secara yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa seluruh unsur Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi dan terbukti. Hakim mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan kekuatan seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bahasa dan ahli hukum ITE, dan keterangan terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa bukti cetakan informasi elektronik dan alat atau media elektronik berupa telepon genggam (*handphone*) yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.

Hakim telah memperoleh alat bukti dan keyakinan bahwa seluruh unsur Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian individu dan /kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), telah terpenuhi menurut hukum. Hakim dalam hal ini telah menentukan kegiatan atau perbuatan terdakwa memenuhi persyaratan untuk tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA.

Pertimbangan hakim mengenai seluruh unsur pasal telah terpenuhi menurut hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada seorang dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkara Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap, hakim memutuskan terdakwa menggunakan Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, bukan dengan menggunakan pasal-pasal dalam hukum umum seperti Pasal 156 atau 156a KUHP tentang ujaran kebencian. Hal ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*) apabila mengatur hal yang sama. UU ITE, khususnya Pasal 28 ayat (2), secara tegas mengatur mengenai penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA melalui media elektronik atau media sosial, sedangkan KUHP mengatur larangan terhadap penyebaran kebencian secara umum dan belum mengakomodasi konteks teknologi digital atau media daring. Penggunaan norma UU ITE menunjukkan kesesuaian antara perbuatan dan norma hukum yang secara spesifik mengatur medium perbuatan tersebut.

Selanjutnya, secara yuridis hakim mempertimbangkan bahwa dalam persidangan, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam pertimbangan ini, hakim mengacu pada teori

pertanggungjawaban pidana, kerangka teoritis ini digunakan hakim untuk menentukan terdakwa atau pelaku tindak pidana dapat dipidana. Hakim telah menemukan hubungan kausal dan kesalahan pelaku dalam suatu tindak pidana, selain itu hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat menghilangkan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, seperti keadaan memaksa atau keadaan darurat.

Pertimbangan yuridis selanjutnya mengenai barang bukti cetakan informasi elektronik dan alat atau media elektronik berupa telepon genggam (*handphone*) yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dirampas untuk dimusnahkan, pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada upaya untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari informasi yang berpotensi merugikan. Sehingga dengan memusnahkan barang bukti tersebut, hakim berusaha untuk menutup saluran yang dapat digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian di kemudian hari. Pertimbangan hakim mengenai barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 KUHP bahwa terhadap benda yang dikenakan penyitaan dapat dimusnahkan jika disebut di dalam putusan.

Selanjutnya, terdapat pertimbangan non-yuridis hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat secara khusus masyarakat pengunggah media sosial, sementara keadaan yang meringankan terdakwa adalah terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum. Pertimbangan non-yuridis tersebut sangat mempengaruhi penjatuhan sanksi atau putusan yang

dijatuhkan.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan menyatakan terdakwa Riki Karel Yakarmilena tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau ujaran kebencian individu dan /kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang berperkara, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana

dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigheit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai *utility* atau nilai guna. Gustav Radbruch berpendapat mengenai tiga nilai dasar hukum tersebut, bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan, *est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*, artinya akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya, oleh karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum.

Berdasarkan teori keadilan menurut Gustav Radbruch tersebut bahwa keadilan hukum tercapai apabila memiliki nilai kemanfaatan dan kepastian hukum. Analisis mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan “dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan” tidak mencerminkan rasa keadilan dikarenakan tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi korban, masyarakat, maupun terdakwa atau pelaku itu sendiri, putusan tersebut juga tidak memiliki nilai kepastian hukum. *Strafmaat* atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut sangat jauh lebih ringan daripada ancaman pidana yang terdapat di dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00. *Strafmaat* dalam putusan tersebut juga jauh lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan.

Membahas mengenai ketidakadilan dalam konteks hukum sering kali terjadi ketika fakta-fakta hukum yang seharusnya menjadi dasar putusan disingkirkan atau diabaikan. Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas. Kata fakta adalah sesuatu yang ada atau senyatanya, kenyataan, realitas atau fenomena. Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan “*conditio sine qua non*” bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada.

Mantan Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas dalam kaitan ini menyatakan bahwa, jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal. Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim, secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti, maupun fakta pembelaan.

Fakta hukum adalah fakta/keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain yang relevan dengan unsur dakwaan. Hal-hal yang masih dipertentangkan antara alat bukti satu dengan lainnya tidak dapat menjadi fakta hukum. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHPidana. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli bahasa

dan ahli hukum ITE, dan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa penyebaran informasi melalui media digital adalah sangat cepat dan luas, sehingga informasi digital ujaran kebencian yang disebarakan terdakwa melalui media sosial tersebut akan terus berkembang dan meluas memprovokasi masyarakat.

Hakim sementara itu hanya mempertimbangkan mengenai unsur menyebarkan informasi telah terpenuhi dikarenakan informasi yang terdakwa bagikan tersebut telah mendapat tanggapan dan reaksi dari publik atau masyarakat umum khususnya pengguna *facebook* yaitu terdapat komentar sebanyak 25 (dua puluh lima) komentar dan 125 (seratus dua puluh lima) *caption*, serta 11 (sebelas) kali dibagikan (membagikan pada akun *facebook* pribadi maupun grup), namun seharusnya hakim mempertimbangkan dampak secara cepat dan luas akibat perbuatan terdakwa menyebarkan informasi ujaran kebencian berdasarkan SARA melalui media sosial tersebut.

Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut melainkan hanya menilai melalui pertimbangan non-yuridis satu keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat secara khusus masyarakat pengunggah media sosial, sementara dampak dari perbuatan tersebut tidak hanya meresahkan namun dapat menimbulkan kerusuhan baik di ruang digital maupun di ruang fisik dalam masyarakat, atau berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Prinsip keadilan tidak tercapai dalam putusan hakim ini dikarenakan tidak terdapat proporsionalitas hukuman dalam kasus ujaran kebencian yang seharusnya sesuai dengan fakta hukum persidangan mengenai perbuatan terdakwa yang memberikan

dampak yang sangat cepat dan luas akibat ujaran kebencian melalui media sosial.

Ketidakadilan dalam putusan tersebut juga telah dirasakan oleh korban ataupun pelapor selaku masyarakat yang terkena dampak ujaran kebencian melalui media sosial yang diwakilkan kepentingan hukumnya oleh penuntut umum. Upaya hukum banding telah diajukan oleh penuntut umum atas ketidakadilan putusan tersebut mengenai *strafmaat* atau pidana atau hukuman yang dijatuhkan dan fakta hukum persidangan yang diabaikan serta dikesampingkan. Namun hasilnya majelis hakim banding menguatkan putusan yang dimintakan banding oleh penuntut umum tersebut.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) memberikan kemudahan bagi hakim untuk menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa apa yang dituduhkan terhadap terdakwa telah terbukti. Daftar tersebut memuat hal-hal yang bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Penjatuhan pidana diharapkan lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidana seperti itu yang dijatuhkan.¹⁷⁴

Berdasarkan teori keadilan menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan hukum tercapai apabila memiliki nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, maka analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap terkait ujaran kebencian melalui media sosial adalah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tidak meletakkan rasa keadilan karena tidak memiliki nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, serta tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai tingkat

¹⁷⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Cetakan Kedua) (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 67.

kesalahan dan dampak perbuatan terdakwa yang sangat cepat dan luas menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.

C. Kebijakan Hukum Terhadap Pencegahan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

1. Kebijakan Penal

Penerapan kebijakan penal ini bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban dari tindakan ujaran kebencian yang bersifat diskriminatif atau merugikan. Selain UU ITE, instrumen hukum lain yang digunakan untuk menanggulangi ujaran kebencian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan terkait yang mengatur perbuatan penghinaan, pencemaran nama baik, atau penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat merusak ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum penal bersifat represif dan lebih menekankan pada penindakan serta pemberian sanksi pidana bagi pelaku.¹⁷⁵

Namun, kebijakan penal terhadap ujaran kebencian melalui media sosial tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satunya adalah adanya perdebatan mengenai kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggunaan instrumen penal sering kali dianggap mengancam kebebasan berekspresi karena penerapannya yang cenderung bersifat subyektif dan berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, kebijakan penal menghadapi kendala dalam penerapannya di era digital yang

¹⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

berkembang pesat.¹⁷⁶

Penegakan hukum di dunia maya sering kali menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang menggunakan identitas palsu atau berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hal ini mengharuskan adanya kerja sama lintas negara dalam proses penyidikan dan penindakan. Untuk mengoptimalkan kebijakan penal dalam mencegah ujaran kebencian di media sosial, diperlukan pembaharuan hukum yang lebih jelas dan tegas. Pembaharuan tersebut seharusnya mencakup pengaturan yang lebih rinci mengenai definisi ujaran kebencian, serta prosedur penegakan hukum yang efektif agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.¹⁷⁷

Kebijakan penal, dalam kerangka teori keadilan, harus dirancang tidak hanya sebagai alat balas dendam negara terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan ketertiban dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam kasus ujaran kebencian, hukum pidana harus dijatuhkan secara proporsional, tanpa berlebihan dan tidak diskriminatif, agar mencerminkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Penal yang adil akan memberikan efek jera sekaligus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Kebijakan hukum secara penal terhadap ujaran kebencian di media sosial mengacu pada pendekatan represif yang diterapkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksinya. Regulasi di Indonesia yang

¹⁷⁶ M. Zulfikar, "Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5 No. 2 (2021), hlm. 145-160.

¹⁷⁷ A. Amiruddin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian", *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 3 (2020), hlm. 213-230.

mengatur mengenai ujaran kebencian di media sosial terutama termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Kebijakan Non-Penal

Salah satu bentuk kebijakan non-penal adalah pelaksanaan literasi digital yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui program-program edukasi bagi masyarakat. Program literasi digital ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara bermedia sosial yang bertanggung jawab dan etis, serta menghindari penyebaran konten yang mengandung ujaran kebencian. Pendekatan non-penal juga diterapkan melalui dialog antar kelompok masyarakat yang bertujuan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh ujaran kebencian berbasis SARA.¹⁷⁸

Pemerintah juga menggandeng platform media sosial untuk memperkuat moderasi konten dan mengembangkan teknologi deteksi otomatis terhadap ujaran kebencian yang beredar di ruang digital.¹⁷⁹ Meskipun kebijakan non-penal dianggap lebih efektif dalam menciptakan kesadaran masyarakat, tantangan yang dihadapi adalah lemahnya kontrol terhadap penyebaran konten ujaran kebencian

¹⁷⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Program Literasi Digital", 2023, diakses dari www.kominfo.go.id.

¹⁷⁹ D. Kurniawan, "Pendekatan Non-Penal dalam Mencegah Ujaran Kebencian", *Jurnal Sosial Media*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 78-92.

yang bersifat masif dan cepat.¹⁸⁰ Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama yang lebih baik antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menanggulangi masalah ini.¹⁸¹ Dalam jangka panjang, kebijakan non-penal diharapkan dapat menciptakan budaya bermedia sosial yang lebih sehat dan bertanggung jawab, dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan.¹⁸²

Kebijakan non-penal, seperti pendidikan, literasi digital, dan pencegahan dini melalui pengawasan media sosial, sangat penting dalam mencegah ujaran kebencian dan merupakan cerminan dari keadilan restoratif. Teori keadilan dalam konteks ini mendukung upaya-upaya yang bertujuan mencegah kejahatan tanpa harus selalu menempuh jalur represif. Ini menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum, tetapi juga tentang menciptakan kondisi sosial yang kondusif agar masyarakat dapat hidup damai dan saling menghormati.

Kebijakan hukum non-penal terhadap pencegahan ujaran kebencian melalui media sosial lebih mengedepankan pendekatan preventif yang tidak bertumpu pada sanksi pidana, melainkan pada upaya pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penyebaran nilai-nilai toleransi. Pendekatan ini dianggap lebih manusiawi dan konstruktif karena tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pada pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

¹⁸⁰ F. Rahman, "Dialog Antar Agama sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian", *Jurnal Multikultural*, Vol. 4 No. 4 (2023), hlm. 102-120.

¹⁸¹ B. Susanto, "Pengawasan Konten Media Sosial dalam Mencegah Ujaran Kebencian", *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 7 No. 2 (2023), hlm. 95-110.

¹⁸² I. Wardana, "Budaya Bermedia Sosial yang Sehat", *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 6 No. 3 (2024), hlm. 123-135.

3. Idealnya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Idealnya, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial harus mencerminkan keadilan substantif, yakni tidak hanya berorientasi pada legalitas semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, kepentingan korban, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Penegakan hukum yang adil berarti menjamin bahwa setiap individu diproses sesuai hukum dengan mempertimbangkan niat, dampak, serta kemungkinan pemulihan sosial. Dengan demikian, keadilan menjadi ukuran utama dalam menentukan efektivitas dan legitimasi proses hukum dalam kasus ujaran kebencian di ranah digital.

Idealnya, penegakan hukum terhadap ujaran kebencian melalui media sosial seharusnya menggabungkan pendekatan penal dan non-penal secara proporsional. Pendekatan yang holistik ini dimaksudkan agar pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian dapat berjalan lebih efektif. Kombinasi keduanya memungkinkan adanya keseimbangan antara aspek penindakan yang tegas dan upaya pencegahan yang lebih humanis.¹⁸³

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah

¹⁸³ M. Hidayat, "Integrasi Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Terpadu*, Vol. 8 No. 1 (2025), hlm. 45-70.

perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang merupakan penegakan hukum. terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.¹⁸⁴

Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan,¹⁸⁵ Kesadaran hukum menjadi bagian penting agar terlaksananya hukum dengan baik.¹⁸⁶ Khususnya dalam dunia maya, maka *cybercrime* sering terjadi dengan wujud ujaran kebencian.¹⁸⁷ Penegakan hukum berbicara tentang realisasi hukum yang telah disepakati dalam peraturan perundang-undangan ke dalam pelaksanaan hidup di tengah masyarakat.¹⁸⁸

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan

¹⁸⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 111.

¹⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum* (Bandung: Sinar Baru, 2003), hlm. 24.

¹⁸⁶ Onny Medaline, S Nurhayati, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan dan Tertib Administrasi Kependudukan", *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, (2017).

¹⁸⁷ Ismail Koto, "Cyber Crime According to the ITE Law", *IJRS*, Vol. 2 No. 2 (Mei-Agustus, 2021), hlm. 93-110.

¹⁸⁸ Rai Mantili, Hazar Kusmayanti, dan Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2016), hlm. 118.

setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).¹⁸⁹

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya dalam menjaga agar keberadaan hukum yang diakui dalam masyarakat tetap dapat ditegakkan. Menurut Rudi Hartono, bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan kepada keadaan semula untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu agar perlindungan manusia terlindungi (*justiabelen*), maka hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.¹⁹⁰ Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:¹⁹¹

a. Faktor Hukum

Berdasarkan penyelenggaraan hukum di lapangan yang mana sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai sesuatu.

b. Faktor Kebudayaan

¹⁸⁹ M. Agus Santoso, "Perkembangan Konstitusi di Indonesia", *Yustisia*, Vol. 2 No.3 (2008), hlm. 120.

¹⁹⁰ Septa Chandra, *Loc.Cit*, hlm. 266.

¹⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Loc.Cit*.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Sadar akan aturan hukum juga merupakan faktor budaya, bagaimana sikap seseorang itu tahu bagaimana seharusnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah yakni harus dijaga dan digunakan sebagaimana mestinya.¹⁹²

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu pemicu masyarakat berjualan di atas badan trotoar.¹⁹³

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat.¹⁹⁴

Perkembangan dunia maya tidak bisa terlepas dari kejahatan. Seiring dengan berkembangnya dunia Teknologi Informasi (TI) dapat dikatakan pula berkembangnya dunia kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan *cybercrime*. Pada kajian lama, manusia tidak menjangkau dunia maya berbeda

¹⁹² Dewi Rahmaningsih Nugroho dan Suteki, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (2021), hlm. 298.

¹⁹³ Florentinus Nugro Hardianto, "Analisis Faktor.Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi", *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol. 13 No. 2 (2019), hlm. 30.

¹⁹⁴ H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (bagan) dan Synopsis (catatan singkat)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 84.

dengan halnya sekarang. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern teknologi informasi maka semakin banyak pula modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Teknologi global merupakan bagian utama globalisasi, karena globalisasi tidaklah bisa berjalan dan bergerak tanpa sayap-sayapnya jika tidak menggunakan teknologi. Teknologi global merupakan nama lain peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi.¹⁹⁵

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju pada masa sekarang ini memberikan banyak keuntungan dan kemudahan dalam berbagai segi kehidupan umat manusia diantaranya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum. Karena pada dasarnya teknologi diciptakan untuk peningkatan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Salah satu kemudahan pada masa ini adalah munculnya berbagai teknologi yang serba elektronik, seperti adanya *email*, *e-commerce*, *e-learning*.¹⁹⁶

Informasi dan teknologi melalui jaringan internasional atau disebut dengan internet merupakan simbol perkembangan masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya selebar daun kelor. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi. Dalam era ini, informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan, sehingga akan muncul berbagai

¹⁹⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), hlm. 13.

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 171.

network & information company yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.¹⁹⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial haruslah mengacu pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap bentuk ujaran kebencian, provokasi, dan disinformasi yang menargetkan masyarakat tertentu dalam hal ini masyarakat Papua ditindak dengan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai instrumen utama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur sanksi bagi pelaku ujaran kebencian yang berbasis SARA. Namun, implementasi UU ITE masih menghadapi tantangan dalam penerapan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, reformasi dalam penegakan hukum diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan regulasi ini. Selain UU ITE, KUHP juga memiliki peran dalam menindak pelaku penyebaran ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu, terutama melalui Pasal 156 dan 157 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu.¹⁹⁸

Penerapan pasal-pasal ini harus dilakukan secara proporsional untuk menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berpendapat. Pendekatan penegakan hukum yang ideal juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan.

¹⁹⁷ Agus Rahardjo, *Hukum dan Teknologi* (Semarang: Undip Press, 2007), hlm. 34.

¹⁹⁸ A. Susanto, *Op.Cit*, hlm 102-118.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan literasi digital masyarakat agar mereka lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta memahami konsekuensi hukum dari penyebaran ujaran kebencian.¹⁹⁹ Selain itu, kolaborasi antara lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian, serta organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap masyarakat tertentu. Langkah-langkah proaktif seperti pemantauan konten daring dan penindakan terhadap akun-akun penyebar kebencian harus dilakukan secara sistematis.²⁰⁰

Pendekatan berbasis keadilan restoratif dapat menjadi alternatif dalam menangani kasus ujaran kebencian. Dengan mekanisme ini, pelaku dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki dampak negatif dari perbuatannya melalui edukasi dan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat yang terdampak.²⁰¹ Dalam kasus yang lebih serius, di mana ujaran kebencian telah menyebabkan tindakan kekerasan atau konflik sosial, pendekatan represif dengan hukuman pidana harus ditegakkan. Namun, sistem peradilan harus memastikan adanya *due process of law* agar tidak terjadi kriminalisasi yang tidak berdasar.²⁰²

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial merupakan isu yang sangat penting dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam era digital saat ini, penyebaran informasi yang bersifat

¹⁹⁹ T. Nugroho, "Pendidikan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian", *Loc.Cit.*

²⁰⁰ Komnas HAM, *Laporan Tahunan: Ujaran Kebencian dan Permusuhan terhadap Masyarakat Papua*, *Loc.Cit.*

²⁰¹ R. Setyawan, *Loc.Cit.*

²⁰² R. Soemitro, *Loc.Cit.*

provokatif dan mengandung unsur kebencian dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat tertentu dari dampak negatif tersebut. Penerapan undang-undang yang tegas adalah langkah pertama yang harus diambil dalam penegakan hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus diterapkan secara konsisten untuk menindak pelaku penyebaran ujaran kebencian.

Penegakan hukum yang tegas akan memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa tindakan yang merugikan orang lain, terutama yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), tidak akan ditoleransi. Sanksi yang jelas dan tegas juga perlu ditetapkan bagi pelanggar. Hukuman penjara dan denda yang signifikan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial, serta lebih memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Kolaborasi antara berbagai pihak juga sangat penting dalam penegakan hukum ini.

Urgensinya kerjasama antara pemerintah, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal dapat menciptakan sinergi yang kuat dalam memantau dan menangani kasus-kasus ujaran kebencian. Melalui kolaborasi ini, informasi mengenai potensi konflik dapat disampaikan dengan cepat, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum situasi memburuk. Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga memerlukan sistem pemantauan media sosial

yang baik.

Pengembangan teknologi untuk mendeteksi konten yang berpotensi menimbulkan ujaran kebencian secara cepat akan sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan adanya sistem pemantauan yang baik, pelaku dapat segera ditindak sebelum informasi yang merugikan menyebar lebih luas. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku juga harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu pelaku memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong perubahan perilaku dapat menjadi langkah positif. Reintegrasi ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman juga penting untuk mencegah pelaku kembali melakukan tindakan yang merugikan.

Perlindungan bagi korban ujaran kebencian juga tidak boleh diabaikan. Menyediakan layanan dukungan psikologis bagi korban dapat membantu mereka pulih dari dampak emosional yang ditimbulkan oleh tindakan ujaran kebencian. Selain itu, membangun mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses bagi korban dan saksi akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan kasus-kasus ujaran kebencian tanpa takut akan pembalasan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial diharapkan dapat lebih efektif. Melindungi masyarakat dari dampak negatif ujaran kebencian dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis adalah tujuan utama dari penegakan hukum yang baik. Upaya bersama dari semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan saling menghormati.

Penegakan hukum yang tidak konsisten justru dapat memperburuk diskriminasi terhadap masyarakat tertentu. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, transparan, dan tidak memihak dalam menangani kasus-kasus ujaran kebencian berbasis SARA.²⁰³ Pemerintah juga harus berperan dalam membangun kesadaran publik terkait pentingnya toleransi dan keberagaman. Program-program edukasi yang menekankan nilai-nilai pluralisme dapat membantu mengurangi penyebaran narasi kebencian di media sosial²⁰⁴

Idealnya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial harus mengedepankan keseimbangan antara pendekatan preventif melalui kebijakan non penal dan represif melalui kebijakan penal. Langkah-langkah ini perlu dilakukan secara konsisten agar hukum dapat berfungsi sebagai alat perlindungan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²⁰⁵

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Dalam konteks

²⁰³ B. Prasetyo, "Dampak Media Sosial terhadap Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua", *Loc.Cit.*

²⁰⁴ S. Yulianto, "Strategi Pemerintah dalam Mencegah Ujaran Kebencian Berbasis SARA", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 14 No. 1 (2022), hlm. 76-92.

²⁰⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 148.

ini, media *online* sering kali menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hukum dapat diterapkan untuk mengatasi masalah ini. Perlu ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan media sosial. Undang-Undang yang mengatur tentang penyebaran informasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia harus ditegakkan secara konsisten. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran berita palsu yang dapat memperburuk situasi di kelompok masyarakat tertentu.

Penegakan hukum harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil. Kerjasama antara semua pihak ini akan memperkuat upaya untuk menanggulangi penyebaran informasi yang merugikan. Misalnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan konten yang dianggap provokatif atau berbahaya.

Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal akan lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Misalnya, melibatkan tokoh masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat membantu membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum dapat menjadi alat yang efektif. Misalnya, pemantauan media sosial untuk mendeteksi penyebaran informasi yang berpotensi memicu konflik. Dengan teknologi yang tepat, aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan lebih cepat terhadap pelaku yang menyebarkan informasi berbahaya.

Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Setiap tindakan hukum yang diambil harus didasarkan pada bukti yang kuat dan proses

yang jelas. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak individu tetap dilindungi. Menghukum pelaku tidak hanya dengan sanksi, tetapi juga dengan memberikan pemahaman tentang dampak dari tindakan mereka. Ini dapat membantu mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan. Penegakan hukum dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan dinamika yang ada. Dukungan dari lembaga internasional juga dapat berkontribusi dalam penegakan hukum di Papua.

Tindakan hukum yang diambil harus tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi di masa depan. Penting untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan lebih diterima dan efektif. Masyarakat harus merasa memiliki peran dalam penegakan hukum di daerah mereka. Penegakan hukum harus didukung oleh data dan penelitian yang akurat. Pengumpulan data tentang penyebaran informasi yang merugikan dan dampaknya akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Penting untuk mengembangkan mekanisme perlindungan bagi korban dan saksi. Perlindungan ini akan mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan tindakan yang merugikan tanpa takut akan konsekuensi. Penegakan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak individu. Setiap tindakan hukum yang diambil harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggar kebebasan berekspresi. Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan melibatkan semua pihak dan menerapkan prinsip-prinsip

keadilan, diharapkan situasi di Papua dapat membaik dan konflik dapat diminimalisir.

Maka idealnya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial adalah harus mengacu pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang saling terkait dan perlu diperhatikan secara seimbang agar penegakan hukum berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Idealnya penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial harus mengedepankan keseimbangan antara pendekatan preventif melalui kebijakan non penal dan pendekatan represif melalui kebijakan penal, pendekatan ini dimaksudkan agar pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku ujaran kebencian dapat berjalan lebih efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan pengaturan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia adalah telah mengalami perkembangan yang didasarkan pada kemajuan teknologi informasi, perubahan sosial, dan kebutuhan masyarakat, sehingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dan berlaku efektif secara khusus mengesampingkan hukum umum dan membatalkan ketentuan perundang-undangan lama yang mengatur hal yang sama mengenai tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media sosial perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah menekankan pada aspek kemampuan bertanggung jawab pelaku, kesadaran hukum pelaku, dan kemampuan pelaku memahami akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial tersebut, sehingga pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Analisis terhadap Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2020/PN Jap terkait ujaran kebencian melalui media sosial adalah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tidak meletakkan rasa keadilan karena tidak memiliki nilai kemanfaatan dan kepastian hukum, serta tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku atau terdakwa yang sangat cepat dan luas menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial.

B. Saran

Adapun saran dan masukan terhadap permasalahan yang telah disimpulkan tersebut di atas adalah:

1. Agar diatur secara terintegrasi dan khusus pengaturan terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial dalam hukum positif di Indonesia, guna menjamin kepastian hukum yaitu bahwa hukum diterapkan secara konsisten sehingga tidak menimbulkan pertentangan norma hukum dalam proses penegakan hukum. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* UU ITE harus ditegakkan sesuai dengan fakta hukum tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial.
2. Agar dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menganalisis dan membuktikan unsur kesengajaan dalam kasus ujaran kebencian, sehingga pelaku yang benar-benar memiliki niat jahat dapat dihukum secara adil dan proporsional sesuai dengan pertanggungjawaban pidana yang ada pada diri pelaku.

3. Agar dioptimalkan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum khususnya penjatuhan putusan terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi putusan yang ideal, namun apabila ketiga asas hukum tersebut tidak dapat diwujudkan secara bersamaan, maka dapat diprioritaskan asas keadilan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, H. Zamhari. 2006. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema(bagan) dan Synopsis (catatan singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Adji, Oemar Seno. 2001. *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2006. *Tindak Pidana Mayantara:Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- _____. 2008. *RUU KUHP Baru, Sebuah Reskonstrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. 2013. *Penegakan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2016. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Chauvel, R. 2005. *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Christianto. 2017. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Dharma, Ida Bagus Surya. 2016. *Klinik Hukum Pidana Komponen Persiapan dan Praktek*. Bali: Udayana University Press.
- Drooglever, P. 2009. *Tindakan Pilihan Bebas? Masyarakat Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Jakarta: Gramedia.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Fauzan, Uzair dan Heru P. 2019. *Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Grande, Irene S. 2006. *Hate Crime, Comparative Law Annotation*. Groningen University.
- Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional. 2015. *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: Komnas HAM.
- _____. 2016. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*. Jakarta: Komnas HAM.
- _____. 2021. *Laporan Tahunan tentang Diskriminasi dan Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Papua*. Jakarta: Komnas HAM.
- _____. 2022. *Laporan Tahunan: Ujaran Kebencian dan Ujaran kebencian terhadap Masyarakat Papua*. Jakarta: Komnas HAM.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Pidana di Bidang Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri. 2011. *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- International, Amnesty. 2018. *Hate Speech and Digital Platforms: A Human Rights Perspective*. London: Amnesty International Publications.
- Kansil, C.S.T. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*. Jakarta: Media Indonesia.
- King, P. 2004. *West Papua and Indonesia Since Suharto: Independence, Autonomy or Chaos?*. Sydney: University of New South Wales Press.
- Komunikasi dan Informatika, Kementerian. 2021. *Laporan Tahunan Pengawasan Siber dan Pemblokiran Akun Penyebar Kebencian*. Jakarta: Kominfo.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elsatriis Gultom. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Manullang, Fernando E. 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Pada Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- _____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'oeed, Mochtar. 2003. *Negara, Kapital dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mertha, I Ketut. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

- _____. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muchsin, H. 2006. *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Musfiroh, T. 2014. *Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur Bahasa dan Sastra dalam Perperspektif Ekologi dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Jurusan bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni UNY.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Zul Pahmi Lubis. 2016. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana.
- Nations, United. 1965. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*. New York: UN General Assembly.
- _____. 1966. *International Covenant on Civil and Political Rights*. New York: UN General Assembly.
- Prasetyo, Teguh. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahardi, K., Dkk. 2020. *Pragmatik: Fenomena Ketidaksantunan Berbahasa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Pemahaman Dan Upaya Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Hukum dan Teknologi*. Semarang: Undip Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

- _____. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Rammelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material*. Yogyakarta: Penerbit Maharsa.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. Massachusetts: Harvard University Press.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Rumansara, A. 2008. *Papua dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Santosa, Mas Achmad. 2001. *Good Governance & Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit ICEL.
- Santoso, Ananda dan A. R. AL Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Alumni.
- Santoso, Edi. 2016. *Pengendalian Pesan Kebencian (Hate speech) Di Media Baru Melalui Peningkatan Literasi Media*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revlika Aditama.
- Sianturi, S.R. 2003. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni AHMPHMH.
- Sitompul, J. 2012. *Cyber space, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Smith, J. 2020. *Cyber Law and Ethics*. New York: Wiley.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- _____. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. 2021. *Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Perss.
- Sudarto. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahdeini, Sutan Remy. 2009. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Verkhovsky, A. 2016. *Criminal law on hate crime incitement to hatreds and Hate Speech in OSCE participating states*. Hague: SOVA center.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (CyberCrime)*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama.
- Widjojo, M. S. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.
- Wijoyo, Suparto. 2015. *Laku Lika-Liku Ilmu Hukum*. Surabaya: Airlangga University Pers.
- Zainal, Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

B. Jurnal

- Ali, M. 2010. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No.2/PUU-VII/2009)". *Jurnal Konstitusi*, Vol.7. hlm. 15-18.
- Amiruddin, A. 2020. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian". *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 12 No. 3. hlm. 213-230.
- Anam, M. Choirul dan Muhammad Hafiz. 2015. "SE Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia". *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol 1 No. 3.
- Atmaja, A.P. Edi. 2014. "Kedaulatan Negara di Ruang-maya: Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satjipto Rahardjo". *Jurnal Opinion Juris*, Vol. 16.
- Bleich, E. 2011. "The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies". *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 37. Issue 6.
- Cahyono, Anang Sugeng. 2016. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia". *Jurnal Publiciana*, Vol. 9. No.1.
- Chandra, Septa. 2014. "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2.
- Choirroh, Lailatul. 2017. "Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3 No. 2. hlm. 2460–5565.
- Dahri, M. 2017. "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia; Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam". *AtTafahum: Journal of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2.
- Dopo, Gianluca Fredrick Wou. 2023. "Kebebasan berpendapat dalam hubungannya dengan tindak pidana ujaran kebencian (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/pid.sus/2020/pt.dps)". *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 5 No. 2. hlm. 165.
- Febriansyah, Ferry Irawan dan Halda Septiana Purwinarto. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 2.
- Fitania, Silvia Eka. 2018. "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana

- Kesusilaan". *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1. hlm. 8.
- Fitriani, Yuni dan Roida Pakpahan. 2020. "Analisa Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace". *Jurnal Humaniora*, Vol. 20 No. 1.
- Ganari, Mutaz Afif. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras dan Antargolongan yang Menimbulkan Ujaran kebencian dan Kebencian". *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 8 No. 2.
- Giay, B. 2011. "Media dan Representasi Masyarakat Papua dalam Wacana Nasional". *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 6 No. 1. hlm. 88-102.
- Goodall, K. 2013. "Conceptualising 'Racism' in Criminal Law". *Cambridge University Legal Studies Journal*. Vol. 33. No 2.
- Hardianto, Florentinus Nugro. 2019. "Analisis Faktor.Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi". *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, Vol. 13 No. 2.
- Hartini, L., Saifullah, A. R., & Sudana, D. 2020. "Linguistik Forensik Terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)". *Deiksis*, Vol. 12 No. 03.
- Hasan, Zainudin dan Rissa Afni Martinouva. 2020. "Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)". *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.1 No.1.
- Hidayat, Bimawan Domas, Dkk. 2021. "Ujaran Kebencian Pada Media Sosial Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Putusan No.72/Pid.Sus/2020/Pt.Dps". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.6 No. 2 No. ISSN 2807-1832.
- Hidayat, M. 2025. "Integrasi Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Penegakan Hukum". *Jurnal Hukum Terpadu*, Vol. 8 No. 1. hlm. 45-70.
- HSB, Ali Marwan. 2016. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3. hlm. 251–264.
- Jacobs, James B. dan Jessica S. Henry. 2006. "The Social Construction of Hate Crime Epidemic". *The Journal of Criminal Law & Criminology*, Vol.86 No.2.

- Jasmi, Putri Conitatillah. 2020. "Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum Dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya". *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Kaplan, A. M. dan M. Haenlein. 2010. "Users of the world, unite! The challenges and Opportunities of Social Media". *Business Horizons*, Vol. 53 No. 1. hlm. 59-68
- Koto, Ismail dan Erwin Asmadi. 2021. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit". *Volkgeist*, Vol. 4 No. 2.
- Koto, Ismail. 2021. "Cyber Crime According to the ITE Law". *IJRS*, Volume: 2 Issue: 2. hlm. 903-110.
- Kurniawan, D. 2022. "Pendekatan Non-Penal dalam Mencegah Ujaran Kebencian". *Jurnal Sosial Media*, Vol. 9 No. 1. hlm. 78-92.
- Kusno, A., Dkk. "Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan pada Bahasa sebagai Alat Bukti Hukum: Analisis Lingistik Forensik". *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, Volume 12. hlm. 236.
- Latupeirissa, Julianus Edwin. 2021. "Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku". *Jurnal Belo*, Vol. 6 No. 2.
- Mangantibe, Veisy. 2009. "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)". *Jurnal*, Vol 5 No. 1.
- Mantili, Rai, Dkk. 2016. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Medaline, Onny dan S. Nurhayati. 2017. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan". *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*.
- Monica, Dona R. 2017. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulan Tindak Pidana Penyebaran Hoax". *Jurnal Poenale*, Vol. 5 No. 2. hlm. 1023.

- Ngafifi, Muhammad. 2014. "Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya". *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Vol. 2 No. 1.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih dan Suteki. 2021. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 3.
- Nugroho, T. 2023. "Pendidikan Literasi Digital sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian". *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya*, Vol. 15 No. 1. hlm. 33-50.
- Nuridin, N. 2017. "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia". *International Journal Ihya' Ulum AlDin*, Vol 19. No 1.
- PA, Harianto Frans Semarta, Dkk. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Terjerat Perkara Pidana Melalui Diversi". *Jurnal Rectum*, Vol. 4 No. 2. hlm. 443-450.
- Pejchal, V. 2018. "Hate Speech Regulation in PostCommunist Countries: Migrant Crises in the Czech and Slovak Republics". *International Journal of Crime, Justice and Social Democracy*, Vol 7 No. 2.
- Pranoto, E. 2018. "Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi". *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 15 No. 1.
- Prasetyo, B. 2022. "Dampak Media Sosial terhadap Diskriminasi terhadap Masyarakat Papua". *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, Vol. 10 No. 2. hlm. 88-105.
- _____. 2022. "Peran Literasi Digital dalam Mencegah Ujaran Kebencian". *Jurnal Komunikasi dan Media Sosial*, Vol. 9 No. 2. hlm. 78-92.
- Prasetyo, Kresna Adi dan Ridwan Arifin. 2019. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia". *Gorontalo Law Review*, Vol. 2 No. 1. hlm. 1-12.
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13 No. 2, hlm. 194.

- Rachmawati, A. 2020. "Dampak Hoaks dan Ujaran Kebencian terhadap Stabilitas Sosial di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Sosial*, Vol. 8 No. 2. hlm. 45-60.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2017. "Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial". *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 5 No. 1.
- Rahman, F. 2023. "Dialog Antar Agama sebagai Upaya Pencegahan Ujaran Kebencian". *Jurnal Multikultural*, Vol. 4 No. 4. hlm. 102-120.
- Saifudin, A. 2020. "Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik". *LITE*, Volume 15.
- Santoso, M. Agus. 2008. "Perkembangan Konstitusi di Indonesia". *Yustisia*, Vol. 2 No. 3.
- Sari, Nani Widya. 2018. "Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 5 No. 2. hlm. 579.
- Setyawan, R. 2021. "Analisis Ujaran Kebencian terhadap Masyarakat Papua di Media Sosial". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 13 No. 1. hlm. 55-70.
- Siddiq, Nur A. 2017. "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Lex Et Sociatatis*, Vol.5.
- Sugandi, L. 2017. "Pendidikan dan Ketimpangan Sosial di Papua". *Jurnal Pendidikan Nasional*, Vol. 12 No. 3. hlm. 215-230.
- Supanto. 2016. "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Antisipasi dengan Antisipasi dengan Penal Policy". *Yustisia; Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1. hlm. 52-70.
- Susanto, A. 2020. "Kejahatan Siber dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 2. hlm. 102-118.
- Susanto, B. 2023. "Pengawasan Konten Media Sosial dalam Mencegah Ujaran Kebencian". *Jurnal Hukum Siber*, Vol. 7 No. 2. hlm. 95-110.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers.
- Timmer, J. 2007. "Legal Injustice and Indigenous Resistance in Papua." *Journal of*

Legal Studies, Vol. 45 No. 2. hlm. 189-205.

Umroh, Fadila Tul. 2020. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) pada Jejaring Media Sosial". *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 15 No. 13.

Wahyuni, Nopa, Dkk. 2020. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)". *Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, hlm. 3.

Wardana, I. 2024. "Budaya Bermedia Sosial yang Sehat". *Jurnal Komunikasi Digital*, Vol. 6 No. 3. hlm. 123-135.

Warman, R. 2021. "Analisis Ujaran Kebencian dan Dampaknya terhadap Masyarakat Papua". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 12 No. 1. hlm. 45-60.

Winarno, Wahyu Agus. 2011. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)". *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 10 No. 1.

Wira. 2015. *Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi*, Jakarta: Grasindo.

Yulianto, S. 2022. "Strategi Pemerintah dalam Mencegah Ujaran Kebencian Berbasis SARA". *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 14 No. 1. hlm. 76-92.

Zulfan, Lestari Aka dan Dewi Maya Sari. 2020. "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Ite Terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks Terkait Covid-19 di Media Sosial". *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 10 No. 2.

Zulfikar, M. 2021. "Penegakan Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5 No. 2. hlm. 145-160.

Zulkarnain. 2020. "Ujaran Kebencian (*Hate speech*) di Masyarakat Dalam Kajian Teologi". *Studia Sosia Religia*, Vol. 3 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.